

**ANALISIS ALASAN NASABAH MEMILIH BMT AL-MUHAJIRIN  
SEBAGAI TEMPAT PEMBIAYAAN (Studi Pada BMT Al-Muhajirin Di  
Kelurahan Bunta I Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada  
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas  
Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**DEWI FITRIA NINGSIH PANTOIYO**

**19.5.12.0126**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 05 Juli 2023  
Penyusun,

Dewi Fitria Ningsih Pantoiyo  
NIM: 19.5.12.0126

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul “Analisis Alasan Nasabah Memilih BMT Al-Muhajirin Sebagai Tempat Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Muhajirin Di Kelurahan Bunta I Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai)” oleh Dewi Fitria Ningsih Pantooyo NIM 19.5.12.0126, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 06 Juni 2023 M

Palu, 17 Dzulqaidah 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Nur Wanita, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197606262007102008

**Rachmawati A. Rifai, S.E., M.M**  
NIP: 9990544281

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Dewi Fitria Ningsih Pantoiyo NIM 19.5.12.0126 dengan judul “Analisis Alasan Nasabah Memilih BMT Al-Muhajirin Sebagai Tempat Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Muhajirin Di Kelurahan Bunta I Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal 27 Juli 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag	
Penguji I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Penguji II	Nursyamsu, S.H.I., M.H.I	
Pembimbing I	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Rachmawati A. Rifai, S.E., M.M	

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Islam

**Nursyamsu, S.H.I., M.H.I**  
NIP :19860507 201503 1 002

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1002

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Ramli Pantoiyo dan Ibu Suhasniati yang telah membesarkan, merawat, mendidik, membiayakan, dan melimpahkan doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar saat ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ketulusan yang telah diberikan kepada penulis Aamiin Allahumma Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Saprudin M.H.I selaku Wakil

Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Malkan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.

4. Bapak Nursyamsu, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Noval, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang banyak membantu dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Nursyamsu, S.H.I.,M.S.I selaku dosen penasehat akamedik saya yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rachmawati A. Rifai, S.E., M.M, pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Kepala Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E.,M.M dan Staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi dalam menyusun skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Musinin, S.E.I selaku Manager, Pegawai dan Nasabah/Anggota BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta sebagai Informan dan lokasi penelitian.

11. Sahabat seperjuangan Ferawati, Jihan Al-Idrus, dan Nur Farida yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini dan sama-sama menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi.
12. Teman- teman seperjuangan Ekonomi Syariah 4 Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan pengalaman serta membesarkan nama penulis dalam masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, penulis mohon maaf serta terima kasih atas semua bantuan, motivasi dan kerjasamanya, penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 22 Mei 2023 M

Palu, 02 Dzulkaidah 1444 H

**Penyusun**

**Dewi Fitria Ningsih P**  
**NIM. 19.5.12.0126**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah .....	5
E. Garis-Garis Besar Isi .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	11
c. Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Kehadiran Peneliti .....	39
D. Data Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisa Data .....	42
G. Pengecekan Pengabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
a. Sejarah Singkat BMT Al-Muhajirin .....	50
b. Visi & Misi BMT Al-Muhajirin .....	52
c. Struktur Organisasi BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta dan Uraian Tugas Karyawan .....	53
B. Alasan-alasan yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan di BMT AL-muhajirin.....	56
C. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Alasan Keputusan Nasabah Dalam Memilih BMT Al-Muhajirin sebagai tempat pembiayaan.....	81



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4. 1 Kecamatan Bunta .....	47
Tabel 4. 2 Jenis Pekerjaan.....	49
Tabel 4. 3 Kondisi Demografis Kelurahan Bunta I.....	49
Tabel 4. 4 Jumlah Karyawan/Pegawai BMT Al Muhajirin Cabang Bunta.....	55
Tabel 4. 5 Sarana dan Praarana di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta .....	55
Tabel 4. 6 Jumlah Anggota BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta.....	56
Tabel 4. 7 Jumlah Rekening BMT Al-Muhajirin.....	56
Tabel 4. 8 Pembiayaan Sewa-Menyewa di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta....	67
Tabel 4. 9 Pembiayaan Jual Beli di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta .....	67
Tabel 4. 10 Pembiayaan Bagi Hasil di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta.....	67
Tabel 4. 11 Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Al-Muhajirin .....	69
Tabel 4. 12 Data mengambil pembiayaan.....	71
Tabel 4. 13 Data Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta.....	74
Tabel 4. 14 Jangka Waktu Pinjaman.....	76
Tabel 4. 15 Alasan Nasabah.....	78
Tabel 4. 16 Kelebihan BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	:Pedoman Wawancara
Lampiran 2	:Transkrip Wawancara
Lampiran 3	:Daftar Informan
Lampiran 4	:Lembar Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 5	:Surat Keterangan Judul Dan Pembimbing
Lampiran 6	:Surat Keterangan Telah Meneliti
Lampiran 7	:Dokumentasi
Lampiran 8	:Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama Penulis : Dewi Fitria Ningsih

NIM : 19.5.12.0126

Judul Skripsi : “ Analisis Alasan Nasabah Memilih BMT Al-Muhajirin Sebagai Tempat Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Muhajirin DI Desa Bunta I Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai)

---

---

BMT Al-Muhajirin Bunta adalah lembaga keuangan dalam skala mikro yang menyediakan jasa keuangan baik tabungan maupun pembiayaan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan bersaing dalam berbisnis merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Agar perusahaan tidak tersingkir dalam sebuah industri dan mampu bersaing dengan para pesaing maka keunggulan bersaing menjadi sebuah usaha.

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan di BMT AL-muhajirin dalam perspektif ekonomi islam

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alasan Nasabah atau masyarakat dalam melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin adalah dengan memperhatikan beberapa faktor baik internal maupun eksternal diantaranya Produk pembiayaan, Kinerja Karyawan/Pegawai BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta, Informasi yang diberikan, Kontak antar Nasabah dan Pihak BMT, dan Pelayanan yang memberikan kesan baik kepada Nasabah.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta adalah peranan BMT Al-Muhajirin dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat ekonomi bawah yang membutuhkan modal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah, karena memberikan pinjaman dana kepada masyarakat merupakan bentuk tolong-menolong oleh pihak BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta dan hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibatkan pada hubungan persaudaraan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Lembaga keuangan syariah tidak semua bisa diakses oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat memerlukan pembiayaan yang cukup besar, oleh sebab itu, banyak masyarakat mencari alternatif lembaga keuangan syariah yang cocok dengan besarnya pembiayaan yang dibutuhkan. Lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan itu adalah lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT).<sup>1</sup>

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pembiayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam bidang perekonomian, dengan adanya pembiayaan akan lebih menimbulkan gairah usaha masyarakat.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh pembiayaan dapat melalui lembaga keuangan bank, non bank dan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan bank seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR), sedangkan lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan seperti pegadaian, koperasi, dan *leasing*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Euis Amalia, "Keuangan Mikro Syariah" (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 19

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

<sup>3</sup> Rivai, Veithzal "Pembiayaan" ,2008, Hal. 7

<sup>4</sup> "Rangkulteman," Lembaga Lembaga Keuangan, Fungsi Dan Jenisnya " 3 September 2022. 13:52

Seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap transaksi berbasis syariah dan semakin banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan mendorong sebagian masyarakat untuk memilih lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah memiliki beberapa prinsip-prinsip utama operasional seperti bebas dari unsur gharar, maisir, riba, dan menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah Islam. Misalnya, akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.<sup>5</sup>

Karena Dalam Koperasi syariah dan BMT mempunyai tujuan untuk menyejahterakan Anggotanya dan masyarakat pada umumnya dan tidak memandang berapa besar modal yang ditanamkan oleh anggotanya, dan sumber dana bagi kemaslahatan umat karena dalam Koperasi dan BMT sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan didalam prakteknya.<sup>6</sup>

Konsep Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>7</sup>

Prinsip dan tujuan dari didirikannya BMT adalah menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat yang

---

<sup>5</sup> H. Abdul Ghofur Dan Badrul Munir, "Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah, Cet.I", ( Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2017), H.128

<sup>6</sup> Mikhriani, "Koperasi Dan Bmt: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat" (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2011), 49

<sup>7</sup> Fichta Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Islamic Banking And Finance* 3, No. 2 (2020): 269.



terhindar dari praktek-praktek usaha yang berbau riba. Keberadaan BMT ini mampu berkontribusi sebagai salah satu lembaga pembiayaan usaha mikro melalui penyaluran dana tanpa menggunakan bunga dan riba, sehingga masyarakat kecil dapat meningkatkan usahannya dalam berbagai bidang tanpa takut dengan bunga yang tinggi.<sup>8</sup>

Salah satu peran BMT adalah sebagai tempat pembiayaan dimana pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen BMT yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan langsung dengan rencana memperoleh pendapatan.<sup>9</sup>

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Banggai yang terletak di Jl. Monginsidi No 4 Bunta I, Kecamatan Bunta terdapat lembaga keuangan mikro syariah, yakni BMT Al-Muhajirin, konvensional seperti Bumdes, koperasi. Menurut hasil pengamatan penulis masyarakat sebagian besar lebih memilih lembaga keuangan syariah yaitu BMT Al-Muhajirin karena ada beberapa faktor yaitu persepsi kinerja karyawan, kepuasan akan produk yang ditawarkan, penyediaan informasi saat diminta, kontak dengan nasabah sangat tinggi dan pertimbangan pelayanan.<sup>10</sup>

Berdirinya lembaga keuangan di daerah pedesaan sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menunjang kemajuan usahanya karena dengan adanya lembaga ini dapat menjadi sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai

---

<sup>8</sup> A.T Mosher, "Menggerakkan Dan Membangun Pertanian, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Uin Datokarama, Palu, 2022), 2

<sup>9</sup> Siti Afidah, "Kjks Bmt Walisongo Mijen Semarang. Pembiayaan Murabahah " (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Sosial, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 3-4

<sup>10</sup> Wawancara Nur Farida Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta, 25 mei 2023.

prasarana pendukung yang amat sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian<sup>11</sup>.

Maka dari uraian dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Alasan Nasabah Memilih BMT Al-Muhajirin sebagai tempat Pembiayaan (studi pada BMT Al-Muhajirin Di Desa Bunta 1 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai).

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Alasan-alasan apa saja yang mendorong nasabah untuk memilih BMT Al-Muhajirin sebagai tempat untuk memperoleh pembiayaan?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan di BMT Al-muhajirin?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan di BMT AL-muhajirin.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam tentang alasan keputusan nasabah dalam memilih BMT Al-Muhajirin sebagai tempat pembiayaan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

---

<sup>11</sup> Ibid, 2.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat di desa Bunta 1 dan umumnya untuk masyarakat luas. Kegunaan penelitian ini ditinjau dari dua segi yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Pada hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan referensi terhadap lembaga keuangan syariah.
- 2) Pada hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan dan informasi yang berguna terhadap pengetahuan di bidang teori analisis alasan nasabah. Dan untuk peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan keuangan mikro pada lembaga keuangan syariah.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi masukan bagi BMT Al-muhajirin untuk meningkatkan mutu dan pelayanan sehingga nasabah memperoleh kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan serta sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah yang ada sebagai bentuk ketaatan beragama dan sumbangan kemajuan ekonomi syariah.

***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada Skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada Skripsi yang berjudul “Analisis Alasan Nasabah Memilih BMT Al-muhajirin

Sebagai Tempat Pembiayaan (studi pada BMT Al-muhajirin Di Desa Bunta 1 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai)’. Adapun beberapa kata tersebut adalah :

#### 1. Alasan Nasabah

Berbagai keputusan-keputusan yang bersumber dari nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT Al-Muhajirin. Hal tersebut berkaitan dengan mengapa masyarakat lebih cenderung memilih mengambil pembiayaan di BMT Al-muhajirin, sedangkan ada beberapa lembaga keuangan lain seperti koperasi dan lembaga keuangan lainnya.

#### 2. Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Al-muhajirin, pada umumnya ada beberapa jenis pembiayaan yang ada di BMT Al-muhajirin yaitu, pembiayaan jual beli, sewa-menyewa dan bagi hasil.

#### 3. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah

Perspektif yang dimaksud adalah bagaimana pandangan islam beserta prinsip-prinsipnya mengenai pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, yang dimana terdapat beberapa prinsip yaitu, prinsip keadilan, tolong menolong, transparansi dan tanpa riba.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan Skripsi ini, penulis memaparkan garis-garis besar isi sebagai berikut :

Bab I, adalah merupakan pendahuluan yang akan mendukung pembahasan penulisan proposal, hal-hal yang dimaksud antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang berhubungan dengan alasan-alasan yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih lembaga keuangan syariah.

Bab III, merupakan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian pada Di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta yang akan penulis jelaskan yakni tentang sejarah berdirinya dan Alasan Nazabah/Anggota serta Jenis-Jenis Pembiayaan Di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta.

Bab V Penutup, yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan merupakan jawaban yang tegas dari masalah yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini dan saran-saran yang merupakan harapan dari penulis.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian yang pernah penulis baca sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Muhammmad Ikram</b>	<b>Alasan-alasan yang mempengaruhi</b>
Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Markas Al-Islami Makassar <sup>1</sup>	1. Pengaruh Promosi 2. Pengaruh Pelayanan 3. Variabel Produk yang Lebih Dominan Berpengaruh terhadap Minat Nasabah <sup>2</sup>
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Bahwa variabel produk, promosi, dan pelayanan, secara simultan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap minat nasabah menggunakan pembiayaan murabahah pada BMT Al-Markas Al-Islami Makassar.	
Persamaan	- Dari segi objek sama-sama meneliti tentang BMT - Produk akad yang digunakan yaitu murabahah	

---

<sup>1</sup>Muhammad Ikram, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Al-Markas Al-Islami Makassar", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

<sup>2</sup> Ibid, 2017.

Perbedaan	- Lokasi penelitian - Subjek penelitian (Nasabah BMT Al-Markas Al-Islami Makassar)	
<b>Peneliti</b>	<b>Syukron Makmun dan Riri Ratnassar</b>	1. Faktor bagi hasil, 2. faktor religiusitas 3. faktor citra perusahaan 4. faktor hadiah menabung 5. faktor strategi pemasaran 6. faktor biaya administrasi. <sup>3</sup>
Judul Penelitian	Faktor Nasabah Memilih Baitul Maal wat Tamwil Mandiri Sejahtera. <sup>4</sup>	
Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam memilih Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera.	
Persamaan	- Dari objek meneliti tentang BMT - Meneliti tentang keputusan nasabah memilih BMT	
Perbedaan	- Instrument penelitian - Lokasi penelitian - Subjek penelitian	
<b>Peneliti</b>	<b>Muhammad Zakariah, Dwi Astuti, Ridwan, Sri Maryam</b>	1. faktor terhadap pelayanan 2. faktor terhadap harga 3. faktor terhadap tempat 4. faktor terhadap
Judul Penelitian	Analysis Factor of Marketing Strategy of Funding Decicion of Costomers Choose Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Kolaka. <sup>6</sup>	

---

<sup>3</sup> Ibid, 2015.

<sup>4</sup> Syukron Makmun Dan Riri Ratnassar, “Faktor Nasabah Memilih Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera”, (Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, 2015)

Tujuan Penelitian	untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan klien dalam memilih Baitul Maal wat Tamwil di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.	promosi. <sup>5</sup>
Persamaan	- Dari Objek Meneliti Tentang BMT - Meneliti tentang keputusan nasabah memilih BMT	
Perbedaan	- Instrument Penelitian Kuantitatif - Lokasi Penelitian - Subjek Penelitian	
<b>Penelitian</b>	<b>Nur Wanita</b>	
Judul Penelitian	Implementasi peran pusat INKUBASI bisnis usaha kecil (PINBUK) dalam upaya pengembangan kopsyah BMT di Sulawesi Tengah. <sup>7</sup>	
Tujuan Penelitan	Untuk menjelaskan tentang perkembangan salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT yang berada di Sulawesi Tengah.	
Persamaan	Dari Objek Meneliti Tentang BMT	
Perbedaan	peran PINBUK dalam upaya mengembangkan kopsyah BMT di Sulawesi Tengah Tidak meneliti tentang pembiayaan	

---

<sup>6</sup> Muhammad Zakariah, Dwi Astuti, Ridwan, Sri Maryam, "Analysis Factor Of Marketing Strategy Of Funding Decicion Of Costomers Choose Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) In Kolaka", (Kolaka: 2017)

<sup>5</sup> Ibid, 2017.

<sup>7</sup> Nur Wanita, " Implementasi peran pusat INKUBASI bisnis usaha kecil (PINBUK) dalam upaya pengembangan kopsyah BMT di Sulawesi Tengah" 2018.



## ***B. Kajian Teori***

### **1. Nasabah**

#### a. Pengertian Nasabah (Konsumen)

Konsumen merupakan stakeholder yang hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Slogan *the consumer is king*, bukan hanya bermaksud menarik sebanyak mungkin konsumen, melainkan mengungkapkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen.<sup>8</sup> Demikian halnya dalam BMT, yang memiliki konsumen bernama nasabah seharusnya selalu menciptakan inovasi dan perbaikan di segala sektornya agar tujuan kepuasan nasabah tercapai. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank”.<sup>9</sup>

Menurut Saladin nasabah adalah “Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”.<sup>10</sup> Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.<sup>11</sup> Menurut Komaruddin

---

<sup>8</sup> Lukman Fauroni R, ‘Etika Bisnis Dalm Al-Qur’an’, (Yogyakarta: Pustaka Pesantara, 2006), H. 201

<sup>9</sup> 2 Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas Pt. Bca Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple . Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, Hlm 3

<sup>10</sup> Evi Yupitri, Raina Linda Sari. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1, Hlm 49

<sup>11</sup> Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, Hlm 50

nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”.<sup>12</sup>

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.<sup>13</sup>

#### b. Klasifikasi Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>14</sup>

### **2. Perilaku Konsumen**

#### a. Pengertian Perilaku Konsumen

Ada beberapa definisi perilaku konsumen yang ada, salah satunya adalah diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Op. Cit. Hlm. 17

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.<sup>15</sup> Setiap Konsumen atau Nasabah memiliki perilakunya masing-masing. Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.<sup>16</sup> Sedangkan James F. Engel dalam buku karangan A.A. Anwar mengartikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang dan jasa ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.<sup>17</sup>

#### b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

##### 1. Faktor-Faktor Kebudayaan

- a) Kebudayaan merupakan faktor-faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.
- b) Subbudaya, kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam suatu masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks, pembagian subbudaya ini didasarkan pada berbagai macam variabel sosial budaya dan demografis seperti kebangsaan, agama, lokasi, geografis, ras, usia, gender, dan bahkan status pekerjaan.
- c) Kelas sosial adalah kelompok yang relatif bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarki antara insan atau kelompok

---

<sup>15</sup> Shiffman Dan Kanuk, "Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran Edisi Kedua", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), H. 4

<sup>16</sup> Nugroho J Setiadi, "Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implementasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran", (Bogor: Kencana, 2003), H. 3

<sup>17</sup> A.A. Anwar Prabumangkunegara, "Perilaku Konsumen", (Bandung: Pt Reflika Aditama, 2002), H. 3

manusia dalam masyarakat atau budaya.<sup>18</sup>

2. Faktor pribadi yang terdiri dari:

- a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, ini akan menentukan selera seseorang terhadap produk/jasa.
- b) Pekerjaan hal ini akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang.
- c) Keadaan ekonomi, yaitu terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya) tabungan dan hartanya serta kemampuan untuk meminjam.
- d) Gaya hidup, yaitu pola hidup di dunia, yang di ekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup ini menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan, di samping itu juga dapat mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial misalnya Kepribadian.
- e) Kepribadian dan konsep diri, kepribadian ini adalah karakteristik, psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungannya yang relatif konsisten.<sup>19</sup>

3. Faktor Psikologis

- a) Motivasi, suatu dorongan yang menekan seseorang sehingga mengarahkan seorang untuk bertindak.
- b) Persepsi, orang yang sudah mempunyai motivasi untuk bertindak akan dipengaruhi persepsinya pada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Persepsi itu sendiri memiliki arti yaitu suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk

---

<sup>18</sup> Daryanto Dan Ismanto Setyabudi, *Konsumen Dan Pelayanan Prima* (Yogyakarta: Gava Media, 2014) H. 83

<sup>19</sup> *Ibid.* H. 84

menciptakan suatu gambaran yang berarti.

- c) Proses belajar, yaitu perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.
- d) Kepercayaan dan sikap, kepercayaan akan membentuk citra produk dan merek, serta orang akan bertindak berdasarkan citra tersebut. Sedangkan sikap akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang relatif konsisten terhadap objek-objek yang sama.<sup>20</sup>

### **3. Keputusan Nasabah**

#### **a. Pengertian Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Proses tersebut meliputi penganalisaan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian dan seleksi terhadap alternatif yang ada, keputusan untuk memilih, dan perilaku setelah pemilihan.<sup>21</sup>

Pada hakekatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan faktafakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari pernyataan di atas secara garis besar pengambilan keputusan memiliki beberapa tahap seperti pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Husein Umar, "Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), H. 83

<sup>22</sup> Philip Kotler Dan Gary Amstrong, "Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Dua Belas Jilid Satu" (Jakarta : Erlangga, 2008), H. 267

## b. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian sebagai berikut :

### 1) Pengenalan kebutuhan

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan merupakan pembeli menyadari suatu kebutuhan dan masalah. Kebutuhan dapat dipicu dengan rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang (ekonomi) timbul pada saat tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan eksternal (iklan dan diskusi dengan teman). Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang timbul, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana masalah itu bisa mengarahkan konsumen pada produk tertentu ini.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengenalan kebutuhan proses pembelian dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal dan rangsangan eksternal. Maka, pemasar harus meneliti untuk mengetahui jenis kebutuhan konsumen agar mengarah pada produk yang dipasarkan.

### 2) Pencarian informasi

Konsumen yang tertarik mungkin mencari informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen akan membelinya kemudian. Jika tidak, konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, H. 179-180

<sup>24</sup> Ibid, H. 180

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu produk jika jenis produk yang ada dapat memenuhi kebutuhan.

### 3) Evaluasi alternatif

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk adalah berdasarkan sumber informasi yang didapat.

### 4) Keputusan pembelian

Pada umumnya keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai atau keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli, tetapi ada dua faktor bisa berada antara niat pembeli (sikap orang lain) dan keputusan pembelian (faktor situasi yang tidak diharapkan seperti harga, pendapatan, dan manfaat produk yang diharapkan).<sup>26</sup>

### 5) Perilaku pasca pembelian

Pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas dan tidak puas dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian yaitu tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan. Jawabnya terletak pada hubungan antara ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. Jika produk tidak memenuhi

---

<sup>25</sup> Ibid, H. 180

<sup>26</sup> Ibid,H. 181

ekspektasi, konsumen kecewa, jika produk memenuhi ekspektasi konsumen, konsumen puas, jika produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat puas.<sup>27</sup>

c. Tahap – Tahap Nasabah membuat Keputusan dalam memilih

Ada delapan tahap nasabah membuat keputusan dan akhirnya menjatuhkan pilihan pada suatu lembaga keuangan, yaitu :

- 1) Mencatat dan memperhatikan kemungkinan pilihan.
- 2) Menopang kebebasan perasaan dan pikiran masing-masing dari kemungkinan pilihan.
- 3) Meneliti pikiran dan perasaan tentang masing-masing pilihan dan menggabungkan dengan perasaan.
- 4) Hubungan antara pilihan dan untuk menetapkan prioritas.
- 5) Mengambil sebuah kesimpulan dengan mengangkat satu pilihan dan mengesampingkan yang terpilih.
- 6) Mendafatar keputusan.
- 7) Menyadari bahwa lebih mudah meninggalkan seseorang, tempat, pekerjaan aktivitas atau sesuatu yang lain daripada menemukan sesuatu yang telah pergi.
- 8) Mempraktekkan keputusan ke dalam perbuatan yang optimis.<sup>28</sup>

d. Indikator Keputusan Nasabah

- 1) Persepsi melihat kinerja/ Performance karyawan.
- 2) Kepuasan akan produk yang ditawarkan.
- 3) Penyediaan informasi pada saat diminta.
- 4) Kontak dengan nasabah sangat tinggi

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Theodore Isaac Rubin, ‘‘8 Strategi Keputusan Yang Efektif’’, (Jakarta: Effhar&Dahara Size, 2010), H: 76



#### 5) Pertimbangan pelayanan.<sup>29</sup>

Jadi, berdasarkan pendapat di atas pengertian Keputusan Nasabah dalam Mengambil pembiayaan adalah suatu tindakan seseorang yang akan hendak mengambil pembiayaan terhadap suatu lembaga keuangan, apakah menerima atau menolaknya.

### **4. Pembiayaan**

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.<sup>31</sup>

Pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.

---

<sup>29</sup> Kolter Dan Armstrong, “Keputusan Nasabah”, 2008

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, ‘Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi’, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 681

<sup>31</sup> Kasmir, “Dasar-Dasar Perbankan”, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 325

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>32</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.<sup>33</sup>

#### b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Adapun unsur-unsur pembiayaan yaitu:

- 1) Pihak bank atau lembaga keuangan sebagai kreditur serta nasabah sebagai debitur.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak bank bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan bisa kembali.
- 3) Waktu antara penerimaan kredit dan pembayaran kembali jelas.
- 4) Kesadaran adanya risiko dalam memberikan kredit.

---

<sup>32</sup> Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad, "Transaksi Bank Syariah", (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), Hlm. 97-98

<sup>33</sup> Ibid, 97-98

- 5) Pretasi, yaitu bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan berupa uang atau barang/jasa.
- 6) Kontraprestasi, yaitu suatu nilai dari prestasi yang diberikan pihak penerima kredit dan akan diterima oleh pihak pemberi kredit sebagai imbalan atau hasil keuntungan dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya berupa uang. Hal inilah yang disebut sebagai “bunga” dalam perbankan konvensional atau “bagi hasil” dalam perbankan syariah.<sup>34</sup>

### c. Fungsi Pembiayaan

#### 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.<sup>35</sup>

#### 2) Meningkatkan daya guna barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utility dari barang tersebut meningkat, misalnya benang menjadi tekstil.
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

#### 3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel dan sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Khotibul Umam, “Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia”, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, Hlm. 219

<sup>35</sup> Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Sm, 2007, H. 95

#### 4) Menimbulkan kegairahan usaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Karena itulah para pengusaha maupun masyarakat berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan pembiayaan yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.<sup>37</sup>

#### 5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain;

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitas prasarana.
- d) Pemenuhan-pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

#### 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Meningkatkan usaha berarti peningkatan profit.<sup>38</sup>

#### d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan pada perbankan syariah umumnya terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Berikut dijelaskan ada 4 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah tersebut secara umum yaitu:

##### 1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual-Beli

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid. H. 220

<sup>38</sup> Muhammad, ‘‘Manajemen Pembiayaan Bank Syariah’’, H. 17

Prinsip akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Jenis pembiayaan ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan akad murabahah, pembiayaan akad salam, dan pembiayaan istishna.<sup>39</sup>

## 2) Pembiayaan berdasarkan Prinsip sewa-menyewa.

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memilikinya. Pihak bank dapat menyewakan objek sewa yang dikehendaki nasabah dan pihak bank mendapatkan uang sewa (ujrah) yang besarnya sesuai kesepakatan. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi objek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (ujrah) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Akad sewamenyewa ini selain berupa pembiayaan ijarah, maka dimungkinkan pihak nasabah untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa dengan penggunaan hak porsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli.<sup>40</sup> Yang terakhir ini disebut pembiayaan Ijarah Muntahia bit Tamlik (IMBT).<sup>41</sup>

## 3) Pembiayaan berdasarkan Prinsip bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif.<sup>42</sup> Dalam praktek perbankan dikenal dua macam pembiayaan

---

<sup>39</sup> Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet. 9, H. 97

<sup>40</sup> Muhammad Nadrattuzaman, *Op.Cit*, H.3

<sup>41</sup> Nurul Huda Dan Muhammad Haykal, *Op. Cit*, H. 86

<sup>42</sup> Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013), H. 37

yang berdasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Definisi akad mudharabah itu sendiri ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>43</sup>

Sedangkan pembiayaan musyarakah Secara singkat namun jelas menurut Syafi'i Antonio akad Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>44</sup>

#### 4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam

Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan pinjam-meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan qardh dan pembiayaan qardh al hasan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit, H. 95

<sup>44</sup> Ibid. H. 90

<sup>45</sup> Khotibul Umam, "Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Uu No. 21 Tahun 2008: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi", Yogyakarta: Bpfe, 2009, Hlm. 16-17

## 5. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

### a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitu maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat nirlaba, seperti zakat, shadaqah, dan infaq. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>46</sup>

Kegiatan BMT adalah pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan shadaqah dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya, kecil diantaranya dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya dengan sistem syariah.<sup>47</sup>

### b. Ciri-Ciri BMT

BMT mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri utama dan ciri khusus.

#### 1) Ciri Utama

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.

---

<sup>46</sup> Heri Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustrasi)", Yogyakarta: Ekonosia, 2003), H. 96

<sup>47</sup> Ulfa Hasanah, "Faktor-Faktor Motivasi Yang Dipertimbangkan Nasabah Dalam Memilih Bmt Pahlawan Tulungagung". H. 48

- b) Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasaarufan dana ZIS bagi kesejahteraan masyarakat
- c) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya
- d) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

## 2) Ciri Khusus

- a) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun pembiayaan.
- b) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, kas bukan hanya siang, malam juga buka sesuai kondisi pasar.
- c) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma)
- d) Manajemen BMT adalah profesional Islami.<sup>48</sup>

## c. Tujuan BMT

Tujuan didirikannya BMT adalah untuk melayani masyarakat kecil. Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan sistem keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi. Maka, kehadiran BMT dianggap sebagai solusi atas kondisi tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Ridwan, "Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil", (Yogyakarta: Uii Press, 2004), H.132

<sup>49</sup> Kwat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan", (Pekalongan: 2015). 24-38



#### d. Fungsi BMT

Adapun fungsi dari BMT adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.<sup>50</sup>

#### e. Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT yang berbadan hukum KSPPS beroperasi layaknya bank dan menggunakan prinsip:

- 1) Prinsip Bagi Hasil
- 2) Sistem Jual Beli
- 3) Sistem NonProfit
- 4) Akad Bersyariat
- 5) Produk Pembiayaan.<sup>51</sup>

#### f. Kegiatan Usaha BMT

---

<sup>50</sup> Ibid, 24-38

<sup>51</sup> Yanuar Dharma Putra Dan Imron Mawardi, "Eliminasi Risiko Operasional Bmt Sri Sejahtera Surabaya", (Surabaya: 2019) 1317-1330.

Dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, secara garis besar kegiatan usaha BMT dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1) Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan .

2) Penyaluran Dana (Financing)

Penyaluran Dana adalah kegiatan Usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha memberikan pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.<sup>52</sup>

## **6. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut telah disampaikan didalam Al-Qur'an dan juga Sunah Rasulullah SAW. Dari dua pegangan hidup umat manusia tersebut dapat dilihat bahwa system ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari system ekonomi yang mengemban amanat yang sama dengan apa yang diharapkan terwujud dalam konsep sistem

---

<sup>52</sup> Joko Lelono Bambang Widoyono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pada Bmt Muamalah Mandiri Baturetno Wonogiri", Tesis ( Surakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), H. 5-6.

ekonomi Islam.<sup>53</sup>

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari Bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu identitas di dalam system ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturan- aturan dalam system ekonomi itu sendiri. Kegiatan lembaga keuangan itu sendiri tidak lepas dari bidang keuangan.<sup>54</sup>

Ada beberapa prinsip yang terdapat dalam dalam lembaga keuangan syariah :

#### 1. Perinsip Keadilan

Kata Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hakhak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Al-Qur’an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep etika yaitu dengan istilah khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma’ruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketaqwaan).

---

<sup>53</sup> Rizki Dian Mensani, Ahmad Dzikra. 2017. Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 3, No. 1.

<sup>54</sup> Ibid, 1

<sup>55</sup> Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indoneia, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007

Tindakan yang terpuji tersebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi'at.<sup>56</sup>

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl : 90)<sup>57</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya agar berlaku adil, yakni proposional dan seimbang, serta anjuran berbuat kebaikan.<sup>58</sup>

## 2. Prinsip Taawun (Tolong Menolong)

Merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran.<sup>59</sup> Sebagaimana dijelaskan

---

<sup>56</sup> Beekun, Rafik Issa, Etika Bisnis Islami, Terj. Muhammad (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), Cet. I

<sup>57</sup> Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, QS. An-Nahl : 90) Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI

<sup>58</sup> Beekun, Rafik Issa, Etika Bisnis Islami, Terj. Muhammad (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>59</sup> Danang Wahyu Muhammad. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah. Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No 1 (Juni 2014), Hlm 46.

dalam firman Allah dalam Quran Surah. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahan : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>60</sup>

Menurut Tafsir Pada ayat ini adalah, Allah memfirmankan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Dia melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, *al birr* (البر) adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. *Al Itsm* (الإثم) adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak mau ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Sedangkan *al udwan* (العدوان) adalah pelanggaran terhadap hak orang lain.

### 3. Prinsip Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang memiliki arti sifat suatu benda yang bersifat tembus pandang/tembus sinar sehingga obyek yang ada dibalik benda memiliki sifat transparan akan terlihat dengan jelas dan jernih.<sup>61</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu

---

<sup>60</sup> Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Q.S. Al-Maidah : 2. Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama Ri

<sup>61</sup> Dian Purna Anugerah Yuniarti, “Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Pada Industri Ekstraktif”, *Yuridika* Volume 25 No 1, 2010, (23-37), H.29

keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>62</sup>

Salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana islam menghargai nilai-nilai ekonomi islam salah satunya keadilan, dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.<sup>63</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Anfal : 58 :

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Terjemahan : Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.<sup>64</sup>

Tafsir dari surat ini adalah Apabila engkau merasakan tanda-tanda pengkhianatan suatu kaum terhadap perjanjian yang engkau buat antara engkau dengan mereka, maka putuslah usaha-usaha pengkhianatan itu dengan memberikan ultimatum baru bahwa engkau telah membatalkan perjanjian itu, sehingga mereka mengetahui sikapmu dan tidak dapat mengkhianatimu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan tidak

---

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), H. 260.

<sup>63</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), H. 242.

<sup>64</sup> Al-Qur'an Kemenag. dalam Q.S. An-Anfal : 58. Diakses 01 Mei 2023.

menginginkan ada pengkhianat di antara kalian.<sup>65</sup>

Jika kaum Muslimin merasa ada tanda-tanda pengkhianatan dari satu golongan yang mengadakan perjanjian pertahanan, haruslah dikembalikan perjanjian itu kepada mereka dan hendaklah mereka berusaha untuk menghalangi terjadinya pengkhianatan itu, dengan jalan mengembalikan perjanjian itu secara jujur disertai peringatan bahwa setelah adanya pengkhianatan itu pihak kaum Muslimin tidak terikat lagi dengan janji apa pun dengan mereka. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, dan juga tidak membolehkan pengkhianatan secara mutlak.

Kaum Muslimin dilarang memerangi mereka sebelum ada pemberitahuan, bahwa perjanjian antara mereka dengan pihak lawan tidak berlaku lagi, karena adanya pengkhianatan. Hal ini perlu diumumkan, agar tidak ada tuduhan dari musuh bahwa orang Islam telah memerangi mereka tanpa sebab atau melanggar perjanjian. Allah memberi peringatan pula kepada orang-orang yang berkhianat dengan azab yang akan menimpa diri mereka sebagai akibat dari pengkhianatannya.

Tafsir al-Jalalain Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi (Dan jika kamu merasa khawatir dari suatu kaum) yang telah mengadakan perjanjian denganmu (akan perbuatan khianat) terhadap janjinya melalui tanda-tanda yang terlihat jelas olehmu (maka kembalikanlah perjanjian itu) lemparkanlah perjanjian mereka itu (kepada mereka dengan cara yang jujur) lafal sawaun menjadi kata keterangan, artinya: secara adil antara kamu dan mereka, supaya kedua belah

---

<sup>65</sup> Tafsirq. Tafsir Quraish Shihab. 22 Januari 2023

pihak mengetahui bersama siapakah yang merusak perjanjian terlebih dahulu. Yaitu dengan cara kamu memberitahukan kepada mereka tentang pelanggaran tersebut, supaya mereka tidak menuduhmu berbuat khianat bila kamu mengadakan tindakan. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat).

Al-Walid ibnu Muslim mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur (Al-Anfal: 58) Yang dimaksud dengan sawa-un ialah dengan cara yang hati-hati. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat (Al Anfaal:58) Yakni sekalipun berkhianat terhadap orang-orang kafir, Allah tidak menyukai pula.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abul Faid, dari Salim ibnu Amir yang mengatakan bahwa Mu'awiyah berjalan (bersama pasukannya) di negeri Romawi, sedangkan saat itu telah ada perjanjian gencatan senjata antara dia dan mereka. Untuk itu Mu'awiyah bertujuan mendekati mereka dengan maksud bila masa gencatan senjata telah habis, dia akan langsung menyerang mereka. Tetapi tiba-tiba muncul seorang tua yang berkendaraan seraya berkata, "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tepatilah perjanjian itu, jangan dilanggar." Orang tua itu mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa yang antara dia dan suatu kaum terdapat suatu perjanjian, maka jangan sekali-kali ia membuka ikatan, jangan pula mengencangkannya sebelum masa berlakunya habis, atau (sebelum) perjanjian itu dikembalikan kepada mereka dengan cara



yang jujur. Ketika ucapan itu sampai kepada Mu'awiyah, maka Mu'awiyah kembali lagi (ke negeri Syam, pusat pemerintahannya). Dan ternyata orang tua itu adalah Amr ibnu Anbasah r.a., salah seorang sahabat Rasul Saw. (yang saat itu masih hidup).<sup>66</sup>

#### 4. Prinsip tanpa Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (alirtifa').<sup>67</sup> Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).<sup>68</sup>

Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.<sup>69</sup> Secara istilah syar'i menurut A.Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, Alih Bahasa M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), H. 123.

<sup>67</sup> Ibid, H. 125.

<sup>68</sup> 2khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), H. 37

<sup>69</sup> Ibid, 37.

<sup>70</sup> Syabirin Harahap, Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.), H. 46.

Tentang larangan Riba Allah SWT Berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>71</sup>

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan (kemasukan syaitan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka “hanya saja jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah tidak menyamakan hukum keduanya – 358). Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>72</sup>

Beberapa jenis pembiayaan yang ada di BMT Al-Muhajirin adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa,


<sup>71</sup> Al-Qur’an Kemenag. dalam Al-Baqarah : 275. Diakses 01 Mei 2023.

<sup>72</sup> Prof. T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Dr. Tafsir Al-Bayan, Pt Almaarif, Bandung, J 1, Hal .276

dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.<sup>73</sup> Terdapat beberapa alasan yang secara umum, sehingga masyarakat memilih lembaga keuangan tersebut sebagai tempat mengambil pembiayaan.

### c. Kerangka Pemikiran

Adapun gambaran kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut .



<sup>73</sup> Ibid, 269.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan Dan Desain Penelitian*

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu objek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara *obyektif*.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat. Menurut Bogdan dan Taylor Lexy, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian, baik itu dari sumber yang jelas dan dapat penelitian secara kualitatif, peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis dipertanggungjawabkan keasliannya, yakni Berkaitan dengan Alasan Nasabah Memilih BMT Al-Muhajirin Sebagai Tempat Pembiayaan di Desa Bunta I

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, 3.

Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Selain itu untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Petugas dan Nasabah BMT Al-Muhajirin.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek peneliti adalah BMT Al-Muhajirin yang berada di Desa Bunta I Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai . Subjek penelitian ini adalah Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. Adapun pertimbangan diambilnya lokasi penelitian ini adalah ketertarikan peneliti terhadap minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan khususnya di BMT Al-Muhajirin dan guna mempermudah serta tidak menyulitkan peneliti hadir dalam meneliti.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi keabsahan dan keakuratan data yang diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi langsung untuk meneliti, mengamati, dan mengumpulkan sumber-sumber data yang akan digunakan dalam meneliti.

Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses penelitian. Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai instrument kunci dimana penulis tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain melakukan proses penelitian sekaligus pengumpulan data. Karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif yaitu menjadi instrumen penelitiannya adalah manusia dengan tidak ada jarak antara peneliti dan yang diteliti sehingga akan diperoleh pemahaman dan pengetahuan dan penghayatan objek yang diteliti.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Jenis data yang diperlukan oleh penulis pada dasarnya terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder”.<sup>2</sup> Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Menurut Husain Umar Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu dan perorangan.<sup>3</sup> Sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, arsip-arsip, atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, sumber online berupa jurnal, hasil penelitian dan dokumen.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Asria. “Implementasi Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Di Sd Inpres Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Mautong”. *Al-Tadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 1.2020. 50.

<sup>3</sup> Husain Umar, “Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis” Raja Grafindo Persada Jakarta, 2000. 42.

<sup>4</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia, 2002, 19.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan sejumlah data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

#### **1. Teknik Observasi**

Teknik observasi ini digunakan merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Menurut Winarmo Surakhmad observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>5</sup> Tehnik observasi ini digunakan untuk mengamati nasabah- nasabah dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan BMT Al-Muhajirin dalam memperoleh pembiayaan.

#### **2. Teknik Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan peneliti dengan berbagai pihak yang terkait sebagai sumber informasi. Adapun, wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung sambil berhadapan antara pewawancara dengan narasumber yang diwawancarai sambil menggunakan pedoman wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah manager serta pegawai BMT Al-Muhajirin dan Nasabah. Tehnik wawancara digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Winarmo Surakhmad, Dasar Dan Tehknik Research Pengantar Metedologi Ilmiah, Edisi Vi, Bandung: Tarsito, 1987, H. 155.

memperoleh informasi tentang alasan-alasan nasabah memilih BMT Al-Muhajirin sebagai tempat pembiayaan dan untuk memperoleh informasi tentang produk-produk yang ada di BMT Al-Muhajirin.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data seperti mencatat data-data tentang Nasabah BMT Al-muhajirin Cabang Bunta. Selain itu, foto-foto yang menunjang juga dibutuhkan oleh penulis guna melengkapi data-data yang dibutuhkan. Metode dokumentasi dipilih, karena tanpa metode dokumentasi maka analisis penelitian tidak akan berjalan meskipun dokumentasi bukanlah hal yang pokok dalam berjalannya penelitian. Akan tetapi dokumentasi menjadi penunjang yang penting dalam berjalannya penelitian.

#### ***F. Teknik Analisi Data***

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk menganalisis data yang diperoleh untuk mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap menyeleksi data-data yang relevan yang telah didapatkan di lapangan, kemudian dari data-data tersebut diambil



beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Reduksi ditetapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi yang diteliti, gurauan dan basa-basi informan dan sejenisnya.

Matthew B. Milless dan A Michael Huberman mengemukakan: Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang berlangsung terus menerus dilapangan selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>6</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Matthew B. Milless dan A Michael Huberman, sebagai berikut: “alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”<sup>7</sup> penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh, selanjutnya data dirangkum dan penyajian data kedalam pembahasan ini yang disebarkan pada penelitian dilapangan.

---

<sup>6</sup> Matthew B. Milles Dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjeptjep Rohendi, Analisis Kualitatif, Ui Press, Jakarta, 1992, H.16

<sup>7</sup> *Ibid.*, 17

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milless dan A Michael Huberman Yakni:Kegiatan analisis data yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang menganalisis kualitatif, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposi.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan menverifikasi, penulis mengambil kesimpulan mengacu pada hasil reduksi data. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan teknik verifikasi yang digunakan. Banyaknya keterangan data dari informan perlu seleksi oleh penulis pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, akan penulis simpulkan secara sederhana atau bersifat khusus sedangkan data yang terperinci penulis generalisasikan untuk mendapat kesimpulan secara umum. Terdapat data yang terlihat berbeda, penulis simpulkan untuk mencari persamaan. Selain itu dari data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.Penulis memilih yang mana sesuai dengan judul membuang yang tidak perlu.

---

<sup>8</sup> Ibid., 19

### ***G. Pengecekan Pengabsahan Data***

Teknik pemeriksaan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Pelaksanaan teknik dari langkah pengujian keabsahan data triangulasi akan memanfaatkan; peneliti, sumber data, metode dan teori.<sup>9</sup>

#### **1. Triangulasi Peneliti**

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan, yaitu dengan meminta bantuan dengan peneliti lain untuk melakukan pengecekan langsung. Wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah semua dengan proses verifikasi terhadap hasil peneliti yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

#### **2. Triangulasi Dengan Sumber Data**

Cara ini dilakukan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi peneliti biasa menggunakan observasi terlibat, dokumentasi tertulis, catatan resmi, gambar atau foto.

#### **3. Triangulasi Dengan Data**

Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Apakah berbeda maka

---

<sup>9</sup> Andi Prastowo, Pengertian Teknik Triangulasi, [Http://Dunia-Penelitian.Blogspot.Com](http://Dunia-Penelitian.Blogspot.Com)

peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu. Tujuannya adalah untuk memberi kesamaan data yang berbeda.

#### 4. Triangulasi Dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dengan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk memberi tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan bagi logis dengan melihat apakah kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

Peneliti memilih teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri ( tidak dalam bentuk tim) maka dalam pengumpulan data dilakukan pemeriksaan ulang.
- 2) Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data yang akan diteliti ialah melalui sumber data tertulis dan wawancara terhadap infoman.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.,

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sekilas Profil Kecamatan Bunta**

a. Sejarah Singkat

Kecamatan Bunta adalah salah satu kecamatan yang merasakan perkembangan maju sejak dipersiapkannya transmigrasi tahun 60-an. Dalam perkembangannya sekarang sebanyak 2 (dua) perusahaan pertambangan yang sedang mengeksploitasi nikel di Desa Koninis dan Tuntung, yaitu PT. Kumala dan PT. Bily.<sup>1</sup>

Kecamatan Bunta memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Teluk Tomini
- Sebelah Timur : Kecamatan Lobu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batui
- Sebelah Barat : Kecamatan Nuhon

Bunta yaitu suatu Kecamatan yang berada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan ini terdiri atas 18 desa dan 4 kelurahan yang terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Kecamatan Bunta**

<b>Nama Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Dusun/ Bagian</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>
Balanga	-	-
Bohotokong	3 dusun	Bahsin zulkhijah

---

<sup>1</sup> Situs Resmi Kecamatan Bunta 2023

Bunta I	5 bagian	Muhammad Ali, S.Sos
Bunta II	3 bagian	Nurlin langkai, S.Pd
Demangan Jaya	-	-
Dondo Soboli	-	-
Hion	-	-
Huhak	4 dusun	Samdjar djahiat
Kalaka	-	-
Kalumbangan	2 dusun	Arwin hatta
Koili	-	-
Laonggo	-	Nelson unsong
Lontio	-	-
Longgolian	-	-
Matabas	-	-
Nanganangaon	-	-
Polo	2 dusun	Abd haris adam
Pongian	-	-
Toima	-	-
Tombongan ulos	-	-
Salabenda	-	-
Tuntung	-	-

*Sumber: Situs Resmi Kecamatan Bunta 2023*

Berdasarkan tabel diatas, kelurahan Bunta I saat ini berada di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelurahan Bunta Satu memiliki luas wilayah 7,64 Km.<sup>2</sup>

#### b. Kondisi Geografis

Letak geografis Kelurahan Bunta 1 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Situs Resmi Kecamatan Bunta 2023

- Sebelah Utara : Teluk Tomini (Pantai Bunta)
- Sebelah Timur : Desa Kalaka
- Sebelah Selatan : Kelurahan Salabenda
- Sebelah Barat : Kelurahan Bunta II

Sedangkan kondisi geografis Kelurahan Bunta I dengan luas wilayah 7,54 Km, tinggi wilayah 100 M, dan Jarak ke Kabupaten 135 KM.

### c. Kondisi Demografis

**Tabel 4. 2**  
**Jenis Pekerjaan**

Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
ASN	13	6	19
Tenaga Guru	2	10	12
Tenaga Medis	2	8	10
Aparat Kelurahan	3	9	12

Situs Resmi Kecamatan Bunta 2023

Berdasarkan tabel diatas jumlah ASN di Kelurahan Bunta I lebih banyak dibandingkan jenis pekerjaan yang lain. Adapun kondisi Demografis Kelurahan Bunta I jika dilihat dari mata pencaharian sehari-hari penduduk mayoritas bekerja sebagai Nelayan. Sementara pendidikan yang ditempuh penduduk Bunta I adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Kondisi Demografis Kelurahan Bunta I**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
PIAUD	5	6	11
TK	62	48	110
SD	150	117	132
SMP	38	31	69
MTs	47	59	106
SMA	157	170	327

MA	63	45	108
Putus Sekolah	70	58	128

*Sumber: Kantor Desa Kelurahan Bunta I 2023*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Bunta I bekerja sebagai Nelayan penduduk yang menempuh pendidikan SMA lebih unggul.<sup>3</sup>

## **2. Sekilas Profil BMT Al-Muhajirin**

### **a. Sejarah Singkat BMT Al-Muhajirin**

BMT (baitul Maal wa Tamwil) adalah satu di antara koperasi yang berada di Indonesia yang berbasis syariah islam. BMT Al-Muhajirin Banggai berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 dan berbadan hokum dengan Akta pendirian Nomor : 518//II/BH/DISKOP Tanggal 28/10/2003. Dengan 30 pendiri di antaranya :

- a) Ir. Herwin yatim, MM (Mantan Bupati Banggai)
- b) Drs. Nur Hayat (Pengawas Syariah)
- c) Gus Tohar (Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Toili)
- d) Hairi S.Ag (Manager Umum BMT saat ini)

BMT Al-Muhajirin telah dipercaya masyarakat untuk mengawal perekonomian banggai kurang lebih 20 tahun hingga saat ini. BMT Al-Muhajirin berdiri di desa Kandang Jonga (unit 10) Kec. Toili Barat Kab. Banggai sebagai kantor pusat. Dan telah memiliki 4 cabang di wilayah yakni Cendana Pura, Luwuk (Simpong), Makapa Dan Bunta.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kantor Desa Kelurahan Bunta I 2023

<sup>4</sup> Dokumen BMT Al-Muhajirin, 25 Mei 2023.



Dalam operasionalnya BMT Al-Muhajirin menjadikan Al-Quran dan Hasis sebagai dasarnya. Selain itu, dasar hukum lainnya yaitu UU koperasi dan ijtihad (jika terjadi kesalahan dalam menentukan hukum). BMT dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad-akad syar'i demi menghindari istilah MAGRIB yang di haramkan dalam islam yaitu (Maisyir, Gharar dan Riba).<sup>5</sup>

Badan Hukum Koperasi BMT, Nomor 518/10/DISKOP. Tanggal 28 Oktober 2003 dari Dinas Koperasi Kab. Banggai. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada sumber daya insani BMT khususnya dan *stakeholder* pada umumnya, diharapkan akan membentuk budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai syariah islam :Mujahadah (Bekerja dengan Bersungguh-sungguh).



*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta*

Makna Logo:

1. BINTANG SEGI 8 (dengan list hijau muda) : lambing seni budaya islam, BMT Al-muhajirin harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan irama yang harmonis sehingga memberikan warna yang baik dalam perekonomian umat.
2. BINTANG SEGI DELAPAN HIJAU MUDA: lembaga irama yang harmonis dengan keteduhan dan kedewasaan peran.
3. SEGI EMPAT : lambang tumbuh, bergerak dan berkambang dinamis.

---

<sup>5</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta

4. BMT DENGAN WARNA PUTIH DENGAN UNSUR: Kesucian  
kesejahteraan

Moto: Amanah & Profesional

**b. Visi & Misi BMT Al-Muhajirin**

Visi BMT Al-Muhajirin adalah mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang sehat, sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Misi BMT Al-Muhajirin:

- 1) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi
- 2) mewujudkan gerakan pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi yang riil dan kelembagaannya dalam menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- 3) mewujudkan keadilan dalam membangun struktur masyarakat madani yang makmur, maju, adil yang berlandaskan syariah dan ridha Allah Swt.<sup>6</sup>

Tujuan BMT Al-Muhajirin


Tujuan: “mewujudkan kehidupan anggota dan masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.”

---

<sup>6</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta

**c. Struktur Organisasi BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta dan Uraian Tugas Karyawan**

Berikut ini adalah struktur organisasi BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta :<sup>7</sup>



*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

<sup>7</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta

Berikut adalah tabel dari uraian dan tugas masing-masing karyawan BMT Al-Muhajirin

No	Nama	Jabatan	Tugas/Fungsi Pokok
1	Ahmad Muhsinin, S.E.I	Manajer BMT Cabang Bunta	Bertugas sebagai manajer serta memimpin, mengarahkan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinir seluruh karyawan di Cabang Bunta.
2	Evawati Puji Rahayu, S.Sos	Karyawan Marketing	Membantu dan menjalankan strategi marketing serta melaksanakan kampanye pemasaran Kecamatan Bunta
3	Tomi A. Djunaidi	Karyawan Marketing Exclusive	Melakukan riset pasar dan meneliti tren pemasaran yang sedang terjadi dan baru.
4	Sukria	Karyawan Marketing	Membantu dan menjalankan strategi marketing serta melaksanakan kampanye pemasaran khusus bagian kecamatan Nuhon.
5	Nurjanah	CS (Customer Service)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima tamu/nasabah</li> <li>• Menjaga hubungan baik dengan pelanggan</li> <li>• Melayanin pelanggan melalui telepon, chat online dan tatap muka</li> <li>• Menguasai segala informasi tentang BMT Al-Muhajirin</li> <li>• Sebagai komunikator</li> <li>• Mengkorganisir administrasi</li> <li>• Teliti dala bekerja</li> </ul>
6	Sri Handayani	Teller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima kas dari kas besar</li> <li>• Menghitung kas dari kas besar</li> <li>• Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang</li> </ul>

Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.

Kemudian berikut ini adalah tabel dari jumlah seluruh karyawan yang ada di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta :<sup>8</sup>

**Tabel 4. 4**  
**Jumlah Karyawan/Pegawai BMT Al Muhajirin Cabang Bunta**

NO	NAMA	MASA KERJA	PENDIDIKAN	JABATAN	STATUS KARYAWAN
1	AHMAD MUHSININ, SE.I.	8 TH 3 BL	S1	Manager Cabang	Tetap
2	TOMI A. DJUNAJDI	7 TH 2 BL	S1	Marketing Executive	Tetap
3	SITI RAHMA HUKU	7 TH 2 BL	SLTA	Marketing	Tetap
4	ANDI AGUS SAMSURI, S.Kep.	6 TH 5 BL	S1	Marketing	Tetap
5	EVAWATI PUJI RAHAYU, S.Sos.	5 TH 8 BL	S1	Marketing	Tetap
6	MOH. ABDUL AFWAN, S.Pd.	4 TH 3 BL	S1	Marketing	Tetap
7	SUKRIA, S.Pd.	4 TH 3 BL	S1	Marketing	Tetap
8	ISMIT SUMA, S. Sos.	2 TH 4 BL	S1	Marketing	kontrak ke 1
9	SRI HANDAYANI	1 TH 6 BL	SLTA	Teller	kontrak ke 1
10	EDI SAEPUDIN			Penjaga Kantor	
11	SUHARTONO, S.Pd.	0 TH 10 BL	S1	Marketing	kontrak ke 1
12	NURJANA LALAGA	0 TH 8 BL	SLTA	CS	Masa Bakti
13	DIKI SETIAWAN	0 TH 5 BL	S1	Marketing	Masa Bakti

*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui jumlah karyawan yang ada di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta memiliki 13 karyawan yang dimana beberapa karyawannya adalah lulusan S1.

Kemudian untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang ada di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>9</sup>

**Tabel 4. 5**  
**Sarana dan Praarana di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta**

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah/Satuan	Keterangan Kondisi sarana
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan	1	Baik

<sup>8</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.

<sup>9</sup> Ibid.,

3	Laptop	2	Baik
4	Komputer	2	Baik
5	Bangku	10	Baik
6	Meja	7	Baik
7	Papan Informasi	7	Baik
8	Print	2	Baik
9	AC	3	Baik
10	Bangku nasabah	2	Baik

*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

Berikut uraian tabel yang ada diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di BMT Al-Muhajirin dalam kondisi yang baik.

**Tabel 4. 6**  
**Jumlah Anggota BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta**

No	Tahun	Jumlah
1	2016	435 anggota
2	2017	421 anggota
3	2018	388 anggota
4	2019	556 anggota
5	2020	412 anggota
6	2021	349 anggota
7	2022	404 anggota

*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

**Tabel 4. 7**  
**Jumlah Rekening BMT Al-Muhajirin<sup>10</sup>**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	771 rekening
2	2019	1051 rekening
3	2020	876 rekening
4	2021	1011 rekening
5	2022	1186 rekening

*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

***B. Alasan-alasan yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan di BMT AL-muhajirin.***

- a. Produk yang ada di BMT Al-Muhajirin

---

<sup>10</sup> Ibid.,

Ada beberapa produk yang ada di BMT Al-Muhajirin adalah sebagai berikut :

a. Jenis produk pembiayaan

a) Pada Jual Beli :

1) Akad Murabahah

Jual beli secara Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Adapun jenis akad murabahah di BMT Al-Muhajirin cabang Bunta yang biasa diambil oleh Nasabah seperti untuk pembelian laptop dan handphone.

2) Akad salam

Salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dibeban konten di tempat transaksi. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokonya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

### 3) Akad istishna

Istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.<sup>11</sup>

### 4) Pembiayaan Bai' Bitsaman ajil

Pembiayaan ini adalah untuk pembelian barang berdasarkan mark-up jual beli. Kepemilikan barang dengan mekanisme pembayaran dicicilkan dalam waktu yang sedikit lebih panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi.<sup>12</sup>

Adapun contoh pembiayaan Bai' Bitsaman ajil pada BMT Al-Muhajirin cabang Bunta seperti peminjaman uang untuk pembangunan rumah, peminjaman uang untuk keperluan anak sekolah, peminjaman uang untuk aqiqah, dan lain-lain.

#### b) Pada sewa :

#### a) Akad ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

---

<sup>11</sup> Ramadhani Alfin Habbibie, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil" *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11 No.2,12 (2019).

<sup>12</sup> Ibid.,



b) Akad IMBT ( ijarah muntahiya bi at-tamlik)

Ijarah muntahiya bi at-tamlik (IMBT) adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli.

Pada akad sewa ini dari BMT menyediakan barang, ang pada awalnya transaksi ini berbentuk sewa namun setelah lunas barang menjadi milik nasabah.

c) Pada jasa

1) Kafalah bil ujah

Secara terminologis *kafalah/dhaman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

2) Hawalah

Secara etimologis hawalah atau hiwalah berasal dari kata hala *asy-syai'* *hulan* berarti berpindah. Adapun hawalah secara terminologis, adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berutang kepada *muhil*).

3) Gadai Syariah

Gadai syariah adalah penahanan suatu barang (bergerak dan tidak bergerak) milik pihak lain (debitur) oleh suatu pihak (bank) dengan pemberian

hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut.

d) Kerja sama

1) Syirkah (musyarakah)

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah* (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

2) Mudharabah.

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian juga ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.

Adapun contoh dari aka mudharabah adalah seperti peminjaman modal usaha.

e) produk simpanan

1) Simpanan Masa Depan, Bentuk simpanan yang direncanakan khusus untuk kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. (pengambilan dapat

dilakukan sewaktu-waktu, dapat dikelola berkelompok). Bentuk simpanan ini termasuk dalam akad mudarabah.

2) Sidik (simpanan pendidikan)

Bentuk simpanan yang digunakan untuk dana pendidikan. (pengambilan dapat dilakukan dua kali dalam setahun, dapat dikelola berkelompok). Bentuk simpanan ini termasuk dalam akad pembiayaan Bai' Bitsaman ajil.

3) Surban (Simpanan Qurban)

Simpanan yang digunakan untuk membantu mewujudkan kebutuhan berqurban baik dalam bentuk hewan qurban ataupun uang. (pengambilan dapat dilakukan satu bulan sebelum idhul adha, dapat dikelola berkelompok). Bentuk simpanan ini termasuk dalam akad pembiayaan Bai' Bitsaman ajil.

4) Sahara (Simpanan Hari Raya)

Bentuk simpanan yang digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. (pengambilan dapat dilakukan pada bulan Ramadan sebelum lebaran, dapat dikelola berkelompok). Bentuk simpanan ini termasuk dalam akad mudarabah.

5) Sahur (Simpanan Haji dan Umrah)

Bentuk simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan haji dan umrah. (pengambilan dapat dilakukan satu bulan sebelum keberangkatan, BMT

akan memfasilitasi keberangkatan).<sup>13</sup> Bentuk simpanan ini termasuk dalam akad mudharabah.

b. Indikator Keputusan Nasabah

Berdasarkan indikator dari Keputusan Nasabah dengan mengaitkan hasil wawancara Penulis, bahwa alasan-alasan nasabah melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin sebagai berikut:

1) Persepsi melihat kinerja/ Performance karyawan.

Kinerja seorang karyawan dalam melayani serta menawarkan produk kepada Nasabah adalah sorotan yang perlu diperhatikan. Ketika melakukan penawaran serta pelayanan produk pembiayaan BMT Al-Muhajirin memang memerlukan usaha yang keras dan teliti. produk pembiayaan yang beragam menjadikan pilihan Nasabah untuk menentukan jenis pembiayaan seperti apa yang dibutuhkan. sebagaimana wawancara Penulis bersama manajer BMT Al-Muhajirin (Bapak Ahmad Muhsini, S.E.I.)

“Bahwa dalam proses penawaran produk BMT kami selalu memberikan contoh serta penjelasan tentang akad-akad pembiayaan, seperti akad murabahah/wakalah, akad kafalah bil ujroh, musyarakah, mudharabah, serta wadiah. seluruh jenis akad tersebut kami beri penjelasan kepada calon Nasabah atau anggota agar tidak menimbulkan permasalahan atau kesalahpahaman antara pihak BMT dan Nasabah.”<sup>14</sup>

Kemudian menurut Siti Rahma :

“Kinerja Pegawai BMT sangat bagus karen dalam sistem pelayanan nya tidak menyulitkan nasabah ketika pembayaran cicilan, bahkan biasanya pihak BMT yang datang kerumah untuk mengambil angsuran secara

---

<sup>13</sup> Ahmad Muhsini, Manajer Bmt Al-Muhajirin Cabang Bunta, Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023.

<sup>14</sup> Ibid.

langsung. saya tidak kebertaan dengan denda karena sudah disepakati dan tidak ada bunga yang mencurigakan.<sup>15</sup>

Penjelasan dari Lalu Muhammad Yahya:

“Kinerja karyawan selama ini baik dan sopan kemudian sangat memuaskan sehingga nama baik BMT sangat terjaga. untuk produk pembiayaan yang ditawarkan jelas akad dan prosedur pendaftarannya. dalam pemotongan biaya dan denda saya tidak keberatan sama sekali. Bunga pinjaman pada BMT tidak ada.<sup>16</sup>

Kemudian, Lalu Sumayadi mengatakan bahwa :

“Kinerja karyawan BMT memuaskan dan memberikan pelayanan yang sangat bagus., sehingga nama BMT dimata saya sangat baik. untuk produk yang ditawarkan saya puas dan pemotongan biaya serta denda tidak menjadi masalah untuk saya karena memang sudah dijelaskan dan disepakati di awal. untuk bunga sejauh ini saya tidak mendengar bahwa di BMT ada bunga ribanya.”<sup>17</sup>

Ibu Dwi Ratna (Nasabah BMT) mengatakan bahwa:

“Kinerja karyawan yang melayani saya selama 4 tahun menjadi nasabah BMT sudah sangat ramah dan baik serta penawaran yang diberikan juga menarik, disini saya melakukan pembiayaan Murabahah, yakni penyediaan barang oleh BMT, dimana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya selama 12 bulan, saya meminjam uang untuk pembelian barang elektronik seperti Handphone dan Laptop.<sup>18,</sup>”

Ibu Istiqomah (Nasabah BMT) mengatakan bahwa:

“Saya merasakan kepercayaan dari kinerja karyawan BMT saat menawarkan pembiayaan Bai’ Bitsaman ajil kepada saya, saya meminjam sejumlah uang untuk membeli barang seperti Handphone serta membangun rumah, hal ini sangat membantu saya dalam memenuhi perekonomian keluarga saya.”<sup>19</sup>

Kemudian, Menurut Ridho Suncoko (Nasabah BMT) :

---

<sup>15</sup> Siti Rahma, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis, 4 juni 2023.

<sup>16</sup> Lalu Muhammad Yahya, Nasabah BMT Desa kalaka Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 4 juni 2023.

<sup>17</sup> Lalu Sumayadi, Nasabah BMT Desa Tomeang Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 5 juni 2023.

<sup>18</sup> Dwi Ratna, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 2 juni 2023.

<sup>19</sup> Istiqomah, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 2 juni 2023. 2023.

“Kinerja karyawan BMT selama kurang lebih 3 tahun saya menjadi Nasabah, Alhamdulillah sangat ramah dan bisa dipercaya. Saya melakukan pembiayaan murabahah dan Bai’ Bitsaman ajil untuk membeli Handphone dan meminjam sejumlah uang untuk acara Aqiqah cucu saya, ini sangat membantu saya.”<sup>20</sup>

Menurut Bapak Mulyadi bahwa :

“Kinerja memuaskan, produk yang ditawarkan jelas pencairan pun cepat, nama baik BMT masih terjaga, pemotongan biaya dan denda sudah dijelaskan saat akad diawal kesepakatan. tidak ada bunga riba.”<sup>21</sup>

Lalu tanggapan dari Manisem yaitu :

“Kinerja karyawan dapat dipercaya dan proses pencairan sangat cepat, saya meminjam hari senin kemudian bisa cair uangnya hari rabu, hanya butuh waktu 2-3 hari saja sudah bisa cair. selain itu bunga di BMT kecil dan transparan. Saya meminjam uang di BMT untuk keperluan anak sekolah.”<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan wawancara diatas, Kinerja karyawan di BMT Al-Muhajirin sangat ramah dan memberikan kenyamanan untuk Nasabah saat melakukan pembiayaan maupun saat proses pencairan hingga penyelesaian pembiayaan berlangsung.

## 2) Kepuasan akan produk yang ditawarkan.

Dalam hal sosial BMT berperan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun sodaqah yang kemudian disalurkan berdasarkan ketentuan syariat. Sedangkan sebagai lembaga intermediasi keuangan BMT menjalkankan fungsi pengalihan dana dari penabung (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*). Telah

---

<sup>20</sup> Ridho Suncoko, Nasabah BMT Desa Pongian Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.

<sup>21</sup> Mulyadi, Nasabah BMT Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.

<sup>22</sup> Manisem, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.

disebutkan diatas bahwa BMT memiliki dua peran, untuk menjalankan peran tersebut adapun kegiatan yang dilakukan BMT sebagai berikut :

a) Penghimpunan dana.

Produk ini berupa simpanan yang disimpan oleh *baitul tamwil* sebagai sumber daya yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Agar usaha *Baitul tamwil* menjadi berkembang, pengurus harus memiliki kemampuan dan strategi yang jitu. Prinsip utama yang paling penting adalah bagaimana menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap baitul tamwil hal berkaitan dengan kinerja.

b) Penyaluran dana.

Produk penyalur dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan baitul tamwil dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dengan prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan *qardhul hasan* yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara Penulis dan Nasabah/Anggota BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta bahwa kepuasan akan produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

---

<sup>23</sup> Ramadhani Alfin Habbibie, “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11 No.2,12 (2019).

Ismi Ngau (Nasabah BMT) mengatakan bahwa:

“Penawaran produk yang dijelaskan kepada saya tentang Mudharabah, yaitu pembiayaan modal kerja yang kebetulan saya membutuhkan dana tersebut untuk membiayai usaha jual ikan keliling.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa jenis-jenis produk atau akad yang ditawarkan sudah jelas antara proses dan prosedur pembiayaan.

Bachtiar Lakita mengatakan bahwa :

“Proses penawarannya mudah dipahami seperti saya melakukan peminjaman modal usaha (Kios) dan pencairan untuk pinjaman uang atau barang pun cepat. Sehingga saya tidak perlu menunggu lama jika kebutuhan mendesak sekalipun.”<sup>25</sup>

Tanggapan Nur Farida adalah:

“Kurang lebih hampir 1 tahun saya menjadi Nasabah BMT Al-Muhajirin, saya melakukan pembiayaan jenis Kafalah. Saya meminjam uang tersebut untuk membeli Handphone dan cicilannya perbulan dengan jangka waktu lunas 1 tahun. Karyawan royal dan tidak malu datang langsung kerumah saya untuk menagih”<sup>26</sup>

Ibu Mardiah mengatakan bahwa:

“Seperti pengalaman saya selama 2 tahun menjadi Nasabah BMT, saya mengambil pembiayaan akad murabaha, saya meminjam uang untuk pembelian tanah. Selama saya membayar cicilannya alhamdulillah selalu di beri keringanan waktu pembarayan dengan tempo lunas selama 1 tahun.”<sup>27</sup>

Selain jenis akad yang jelas, Nasabah juga merasa puasa dengan kemudahan dari BMT yang secara tidak langsung telah membantu kebutuhan ekonomi masyarakat secara umum maupun khusus.

---

<sup>24</sup> Ismit Ngau, Nasabah BMT Desa Tomeang Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 4 juni 2023.

<sup>25</sup> Bachtiar Lakita, Nasabah BMT Desa Pongian Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 02 Juni 2023.

<sup>26</sup> Nurfarida, Nasabah BMT Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya Kab.Banggai Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.

<sup>27</sup> Mardiah, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023. .



Berikut adalah tabel dari pembiayaan sewa-menyewa, jual beli dan bagi hasil :<sup>28</sup>

**Tabel 4. 8**  
**Pembiayaan Sewa-Menyewa di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta**

Jumlah Keuangan Pembiayaan sewa-menyewa	
Tahun	Jumlah
2020	Rp. 2.263.874.85.00
2021	Rp. 3.608.291.163.00
2022	Rp. 4.802.389.216.00

*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023*

**Tabel 4. 9**  
**Pembiayaan Jual Beli di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta**

Jumlah Keuangan Pembiayaan jual beli	
Tahun	Jumlah
2020	Rp. 11.681.689.674.50
2021	Rp.14.293.431.150.50
2022	Rp. 17.680.821.320.20

*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023*

**Tabel 4. 10**  
**Pembiayaan Bagi Hasil di BMT Al Muhajirin Cabang Bunta**

Jumlah Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil	
Tahun	Jumlah
2020	Rp. 10.567.905.125.30
2021	Rp. 13.809.210.601.22
2022	Rp. 16.543.709.453.50

*Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023*

---

<sup>28</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui jumlah dari pembiayaan sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil dalam 3 tahun terakhir.

Prosedur Pengajuan Simpanan Dan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Prosedur pengajuan Simpanan
  - 1) Menjadi anggota BMT Al-Muhajirin.
  - 2) Setoran awal minimal Rp.50.000.
  - 3) Setoran lanjutan minimal Rp.10.000.
  - 4) Setoran dapat disetor harian, mingguan, atau bulanan
  - 5) Setoran dapat disetor secara langsung kekantor atau dijemput petugas.
  - 6) Berlaku perorangan, kelompok dan lembaga.
  - 7) Penarikan dapat dilakukan sesuai jenis simpanan.

- b) Prosedur pengajuan pembiayaan.

Dalam melakukan pembiayaan, setiap anggota atau nasabah harus melakukan persyaratan-persyaratan terlebih dahulu seperti Foto Copy Kartu keluarga (KK), Foto Copy KTP, surat keterangan domisili serta surat jaminan (pilihan), setelah melengkapi berkas-berkas maka dari Pihak BMT melakukan analisis kelayakan usaha dengan berbagai pertimbangan dengan prosedur pembiayaan. Prosedur pembiayaan tersebut yaitu :

- 1) Nasabah yang mengajukan pembiayaan melengkapi permohonan pembiayaan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan domisili
- 2) Bagian marketing memberikan permohonan pembiayaan yang dimintai dari administrasi pembiayaan kepada nasabah
- 3) Calon nasabah mengisi permohonan pembiayaan dan menyerahkan kelengkapan pengajuan pembiayaan kepada bagian marketing

- 4) Bagian marketing memberikan permohonan pembiayaan yang telah diisi dan dilengkapi oleh calon nasabah kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dicatat dibuku realisasi pembiayaan
- 5) Bagian marketing melakukan analisis kelayakan usaha terhadap nasabah

Apabila berdasarkan analisis kelayakan usaha tersebut permohonan pembiayaan disetujui, akan disusun penjadwalannya sesuai kebutuhan. Seluruh realisasi selanjutnya dilengkapi dengan surat perjanjian dan pengakuan harga kwitansi dan kartu angsuran. Jika permohonan tersebut ditolak maka data permohonan diserahkan kembali kepada calon nasabah atau dikumpulkan sebagai arsip. Seluruh staf perjanjian dan pengeluaran harga serta kwitansi yang sudah sah harus dikumpulkan kepada bagian administrasi untuk dicatat dalam data anggota pada buku realisasi pembiayaan.

c. Sistem Pembayaran Cicilan

Contohnya jika nasabah melakukan pembiayaan murabahah (peminjaman uang) sebesar Rp. 2.000.000 maka dikenakan simpanan pokok sebagai berikut:

**Tabel 4. 11**  
**Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Al-Muhajirin<sup>29</sup>**

No	Tanggal tagihan	Angsuran					Tgl bayar	Paraf
		Pokok	Margin	Zis	Tawap	Denda		
1		333,333	50.000	3.000	13.667			
2								
3								
4								
5								
6								

*Sumber : BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta*

---

<sup>29</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023

Contohnya jika nasabah melakukan pembiayaan murabahah (peminjaman uang) sebesar Rp. 2.000.000 maka dikenakan simpanan pokok sejumlah 333.333, margin (keuntungan) Rp. 50.000, Zis Rp. 3000 dan Tawab sebesar 13.667.

Adapun Produk Penyaluran dana/pembiayaan serta syarat dan prosedur untuk meminjam di BMT Al Muhajirin untuk mengajukan pembiayaan adalah :

- a) Mengisi formulir
- b) Foto Copy KTP suami/istri
- c) Foto Copy Kartu keluarga/surat nikah
- d) Jaminan berupa BPKB/sertifikat tanah

Jenis pembiayaan mudharabah yang diberikan itu untuk pembiayaan modal usaha anggota BMT. Kemudian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Muhajirin adalah campuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Dengan musyarakah baik lembaga keuangan maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dan berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat. Nasabah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. saat ini BMT Al-Muhajirin melakukan mitra dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI, BRI Unit Toili. Adapun jaringan mitra sebagai berikut : Penghimpun BMT Indonesia, Pusat INKUBASI bisnis usaha kecil (PINBUK), InkopSyah BMT, ABSINDO, USSI sistem IT. Alasan BMT AL-Muhajirin bermitra dengan lembaga lain seperti Bank, tidak lain hanya untuk mendapatkan tambahan dana dan kemudian di salurkan kepada nasabah.

Kemudian, Nasabah mengambil pembiayaan di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta untuk beberapa keperluan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 12**  
**Data Mengambil Pembiayaan<sup>30</sup>**

No	Nama	Keterangan	Jenis Pembiayaan
1	Bapak Bachtiar Lakita	untuk modal usaha Kios	Mudarabah
2	Bapak Ismit Ngau	untuk modal usaha jual ikan keliling	Mudarabah
3	Ibu Dwi Ratna	untuk pembelian laptop	Murabahah
4	Ibu Istiqomah	untuk pembangunan rumah	<i>Bai' Bitsaman ajil</i>
5	Bapak Adi Kusuma	untuk modal usaha bengkel	Mudarabah
6	Ibu Manisem	untuk keperluan anak sekolah	<i>Bai' Bitsaman ajil</i>
7	Bapak Ridho Suncoko	untuk aqiqah	<i>Bai' Bitsaman ajil</i>
8	Ibu Nur Farida	untuk pembelian handphone	Mudarabah
9	Bapak Mulyadi	untuk pembelian keperluan anak sekolah	<i>Bai' Bitsaman ajil</i>

<sup>30</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023

10	Ibu Mardiah	untuk pembelian tanah	<i>Bai' Bitsaman ajil</i>
11	Ibu Suhasniati	untuk modal usaha kelapa	Mudarabah
12	Ibu Sri Handayani	untuk pembelian motor	Mudarabah
13	Ibu Siti Rahma	untuk pembelian handphone	Mudarabah
14	Bapak Lalu Muhammad Yahya	untuk keperluan anak sekolah	<i>Bai' Bitsaman ajil</i>
15	Bapak Lalu Sumayadi	untuk modal usaha penanaman sayur dikebun	Mudarabah

Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.

Dari uraian tabel diatas diketahui bahwa nasabah melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin adalah untuk memenuhi keperluan konsumtif berupa pembelian tanah, handphone, leptop, biaya anak sekolah dan keperluan produktif seperti untuk modal usaha.

### 3. Penyediaan informasi pada saat diminta.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dan Nasabah/Anggota BMT Al-Muhajirin bahwa penyediaan informasi pada BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta berupa penyampaian secara langsung dan via telepon atau Whatsapp. Selain itu pihak BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta mengadakan promosi seperti penyebaran

kalender BMT Al-Muhajirin di setiap Desa, menyebar pamflet, postingan sosial media melalui facebook masing-masing karyawan BMT. Sosialisasi dilakukan seperti menyebar pamphlet dengan cara pihak BMT Al-Muhajirin Cab. Bunta datang atau turun ke Desa-desa menjumpai masyarakat untuk memperkenalkan BMT Al-Muhajirin.<sup>31</sup>

Untuk mempertahankan Nasabah, pihak BMT mengadakan penyuluhan bagi calon anggota adalah meningkatkan pengetahuan serta skil karyawan dalam memarketingkan BMT Al-Muhajirin, mengadakan bahan bacaan anggota untuk pengurus dan pengelola BMT Al-Muhajirin. melakukan pembinaan kepada kelompok usaha anggota untuk meningkatkan pengembangan teknologi dalam memajukan usaha anggota.<sup>32</sup>

BMT Al-Muhajirin juga melakukan sosialisasi antar wilayah seperti yang di katakan oleh bapak Ahmad muhsinin sebagai berikut :

“Kami melakukan sosialisasi dari wilayah ke wilayah, karna kantor BMT ini terletak di kecamatan bunta, maka kami mensosialisasikan ke wilayah lain seperti di kecamatan simpang raya dan di kecamatan Nuhon”.<sup>33</sup>

Hasil wawancara Penulis bersama Nasabah bahwa sebagian besar Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta mengenal atau mengetahui BMT melalui kerabat, teman, tetangga, dan promosi dalam bentuk kalender maupun pamphlet dan melalui facebook.

Terkait berapa lama Nasabah melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta rata-rata sudah lebih dari 1 tahun, dengan penjelasan

---

<sup>31</sup> Ahmad Muhsini, Manajer Bmt Al-Muhajirin Cabang Bunta, Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023.

<sup>32</sup> Ibid.,

<sup>33</sup> Ahmad Muhsini, Manajer Bmt Al-Muhajirin Cabang Bunta, Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023.

berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 13**  
**Data Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta<sup>34</sup>**

No	Nama	Alamat	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama Menjadi Anggota
1	Bapak Bachtiar Lakita	Desa Pongian	53	S1	3 tahun
2	Bapak Ismit Ngau	Desa Tomeang	45	SMA	6 tahun
3	Ibu Dwi Ratna	Desa Sumber Agung	26	SMA	4 tahun
4	Ibu Istiqomah	Desa Sumber Agung	36	SD	4 tahun
5	Bapak Adi Kusuma	Desa Dwi Pakarya	22	SMA	1 tahun
6	Ibu Manisem	Desa Sumber Agung	41	SD	3 tahun
7	Bapak Ridho Suncoko	Desa Pongian	49	SD	2 tahun
8	Ibu Nur Farida	Desa Sumber Mulya	23	S1	1 tahun
9	Bapak Mulyadi	Desa Kalaka	45	SD	4 tahun
10	Ibu Mardiah	Desa Sumber Agung	39	SD	2 tahun
11	Ibu Suhasniati	Desa Sumber	50	SD	3 tahun

<sup>34</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023



		Mulya			
12	Ibu Sri Handayani	Desa Dwi Pakarya	44	SD	2 tahun
13	Ibu Siti Rahma	Desa Sumber Agung	28	SD	2 tahun
14	Bapak Lalu Muhammad Yahya	Desa Kalaka	30	SD	2 tahun
15	Bapak Lalu Sumayadi	Desa Tomeang	55	SD	2 tahun

*Sumber: Wawancara Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui alamat, usia, berapa lama mereka menjadi anggota, dan rata-rata Nasabah di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta di dominasi oleh lulusan SD.

Dari hasil wawancara penulis kepada para nasabah Dalam memberikan pinjaman kepada bapak/ibu, petugas BMT terlebih dahulu memberikan informasi kepada nasabah terkait akad pembiayaan yang akan disepakati, dengan memberitahukan prosedur dan persyaratan dalam pembiayaan di BMT Al-Muhajirin cabang Bunta. Selain itu pelayanan dan informasi yang diberikan cepat dan aman.<sup>35</sup>

#### 4. Kontak dengan nasabah sangat tinggi

Berikut adalah tabel jangka waktu pinjaman dan keterangan cara membayarkan cicilan oleh nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta :

---

<sup>35</sup> *Sumber: Wawancara Nasabah Bmt Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

**Tabel 4. 14**  
**Jangka Waktu Pinjaman<sup>36</sup>**

No	Nama	Jangka Pembayaran	Keterangan
1	Bapak Bachtiar Lakita	peminjaman modal usaha harus lunas dalam waktu 1 tahun 8 bulan	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
2	Bapak Ismit Ngau	peminjaman modal usaha harus lunas dalam waktu 2 tahun	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
3	Ibu Dwi Ratna	peminjaman uang untuk pembelian laptop harus lunas dalam waktu 1 tahun	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
4	Ibu Istiqomah	peminjaman membeli handphone dan bangunan rumah harus lunas dalam waktu 1 tahun	saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.
5	Bapak Adi Kusuma	peminjaman modal usaha harus lunas dalam waktu 1 tahun 3 bulan	saya biasanya mentransfer uang cicilan melalui karyawan BMT cabang bunta
6	Ibu Manisem	peminjaman untuk keperluan anak sekolah harus lunas dalam waktu 1 tahun	saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.
7	Bapak Ridho Suncoko	peminjaman untuk pembelian Handphone dan aqiqah harus lunas dalam waktu 1 tahun 6 bulan	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
8	Ibu Nur Farida	peminjaman untuk membeli hanpdhone harus lunas dalam waktu 1 tahun	saya biasanya mentransfer uang cicilan melalui karyawan BMT

<sup>36</sup>Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023

			cabang bunta
9	Bapak Mulyadi	peminjaman untuk keperluan anak sekolah harus lunas dalam waktu 1 tahun	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
10	Ibu Mardiah	peminjaman untuk pembelian tanah harus lunas dalam waktu 2 tahun	saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.
11	Ibu Suhasniati	peminjaman untuk modal usaha harus lunas dalam waktu 1 tahun 6 bulan	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
12	Ibu Sri Handayani	peminjaman untuk pembelian motor harus lunas dalam waktu 2 tahun	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
13	Ibu Siti Rahma	peminjaman untuk membeli handphone harus lunas dalam waktu 1 tahun	saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.
14	Bapak Lalu Muhammad Yahya	peminjaman untuk keperluan anak sekolah harus lunas dalam waktu 1 tahun	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman
15	Bapak Lalu Sumayadi	peminjaman untuk usaha menanam sayur di kebun harus lunas dalam waktu 1 tahun	Pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

*Sumber: Wawancara Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023*

Berdasarkan tabel tersebut bahwa peminjaman Nasabah BMT lebih banyak untuk keperluan pribadi/konsumtif seperti keperluan sekolah dan pembelian alat elektronik. Adapaun kebutuhan produktif seperti modal usaha yang bersifat jual beli dan digunakan untuk umum. Kemudian Pegawai BMT dalam

menawarkan pinjaman dengan cara sopan dan tidak ada unsur paksaan untuk mempengaruhi Nasabah secara tidak layak. Selain itu pihak BMT beberapa kali memberikan motivasi kepada Nasabah terkait saran-saran pembiayaan yang mudah dan cepat pencairannya serta pencicilannya, menjelaskan jenis-jenis akad pembiayaan di BMT yang akan di tawarkan, dan mengingatkan serta menyarankan untuk tidak lambat dalam membayar cicilan karena hal tersebut sudah disepakati saat akad peminjaman.

#### 5. Pertimbangan pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Nasabah mempertimbangkan pelayanan pihak BMT saat akan melakukan pembiayaan dengan memperhatikan cara karyawan dalam melayani. Untuk meningkatkan pelayanan disini seperti memudahkan proses pembayaran cicilan dari nasabah ke pihak BMT dengan cara karyawan medatangi rumah nasabah atau mengingatkan lewat telepon.

Berikut adalah alasan-alasan nasabah melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 15**  
**Alasan Nasabah<sup>37</sup>**

No	Nama	Alasan Nasabah
1	Bapak Bachtiar Lakita	karena saya butuh dana untuk modal usaha dan tidak mengandung unsur riba
2	Bapak Ismit Ngau	karena pelayanan cepat dan proses pencairan tidak lama
3	Ibu Dwi Ratna	karena sudah terpercay sistem pembayaran cicilannya dan pencairannya
4	Ibu Istiqomah	karena tidak perlu repot-repot untuk

<sup>37</sup>Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023

		membayar angsuran, pihak BMT yang mendatangi rumah langsung
5	Bapak Adi Kusuma	karena akad yang ditawarkan jelas
6	Ibu Manisem	karena saya tidak memerlukan pinjaman yang berjumlah banyak dan hanya untuk keperluan sekolah saja
7	Bapak Ridho Suncoko	karena memberikan penawaran yang terjamin halal
8	Ibu Nur Farida	karena dengan meminja di BMT saya bisa memenuhi kebutuhan saya seperti membeli handphone untuk keperluan mengajar di sekolah
9	Bapak Mulyadi	karena pembiayaanya jelas
10	Ibu Mardiah	karena dengan memija di BMT saya bisa membeli tanah dan pencuilannya jelas
11	Ibu Suhasniati	karena sistem pembayaran cicilan yang mudah dan tempat BMT terjangkau
12	Ibu Sri Handayani	karena akad yang ditawarkan jelas
13	Ibu Siti Rahma	karena proses pencairan cepat
14	Bapak Lalu Muhammad Yahya	karena persyaratan dan prosedur menjadi anggota BMT tidak ribet
15	Bapak Lalu Sumayadi	karena pencairan nya cepat dan tepat

*Sumber: Wawancara Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.*

Berdasarkan tabel diatas, bahwa BMT Al-Muhajirin selalu memberikan kemudahan dan keamanan Nasabah dalam prosedur dan proses pembayaran cicilan. Hal ini yang menjadikan Nasabah bertahan untuk menjadi Anggota BMT dan tidak berpaling kepada lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini adalah beberapa kelebihan BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta menurut anggota/nasabah:

**Tabel 4. 16**  
**Kelebihan BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta<sup>38</sup>**

Nama Nasabah	Keterangan
Bapak Bachtiar Lakita	pelayanan cepat
Bapak Ismit Ngau	petugasnya ramah
Ibu Dwi Ratna	petugasnya ramah
Ibu Istiqomah	petugasnya ramah
Bapak Adi Kusuma	pelayanan dan pencairan dana cepat
Ibu Manisem	petugasnya ramah
Bapak Ridho Suncoko	pelayanan cepat
Ibu Nur Farida	pencairan dana cepat
Bapak Muliyadi	petugasnya ramah, pelayanan cepat dan menerapkan prinsip syariah
Ibu Mardiah	pencairan dana cepat, petugas ramah
Ibu Suhasniati	pencairan dana cepat, pelayanan cepat dan ramah
Ibu Sri Handayani	karena menerapkan prinsip syariah dan pelayanannya cepat, dan pencairan dana cepat
Ibu Siti Rahma	pencairan dana dan pelayanan cepat
Bapak Lalu Muhammad Yahya	karena menerapkan prinsip syariah, pencairannya cepat dan petugasnya ramah
Bapak Lalu Sumayadi	karena petugasnya ramah, pelayanan cepat dan pencairan dana cepat

*Sumber: Wawancara Nasabah BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023*

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui apa saja yang menjadi kelebihan dari BMT Al-Muhajirin dalam melakukan pelayanan kepada Nasabah/anggota.

---

<sup>38</sup> Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023

***C. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Alasan Keputusan Nasabah Dalam Memilih BMT Al-Muhajirin sebagai tempat pembiayaan***

Sistem keuangan syari'ah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Dalam implementasinya BMT menjalankan prinsip keadilan dengan tidak membedakan antar Nasabah. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Manajer BMT Cabang Bunta bahwa yang dapat melakukan pembiayaan di BMT bukan hanya dari Nasabah yang agama Islam saja akan tetapi Masyarakat Non-Muslim juga bisa melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta.

Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong) Merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan. Implementasi dari tolong menolong yang diterapkan di BMT adalah tidak mempersulit proses dan prosedur pembiayaan. Misalnya, saat Nasabah akan mengambil salah satu pembiayaan di BMT, maka pihak BMT langsung menindaklanjuti proses pencairan serta tidak menyulitkan Nasabah dengan cara mendatangi langsung rumah Nasabah tanpa harus datang ke Kantor BMT. Selain itu, proses pembayaran angsuran yang dilakukan Nasabah diberikan kemudahan dengan cara pihak BMT yang mendatangi rumah Nasabah secara langsung.

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>39</sup> termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana islam menghargai nilai-nilai ekonomi islam salah satunya keadilan, dan mencegah kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.

Implementasi transparansi yang dilakukan oleh Manajer kepada pegawai BMT adalah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman anggaran yang masuk dan keluar. Selain itu usaha yang dilakukan Manajer kepada Nasabah dalam menjaga kepercayaan mengenai pembiayaan yang diambil Nasabah untuk dikelola sesuai prinsip syari'ah. Kepercayaan Nasabah BMT perlu di jaga dengan baik, agar Nasabah merasa nyaman dan yakin untuk melakukan pembiayaan ulang di BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta.

Adapun tanggapan Nasabah mengenai riba pada BMT, bahwa tidak ada riba tetapi bagi hasil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Karyawan menurut Suhasniati :

“Produk yang ditawarkan juga jelas akad nya tidak mengandung riba, untuk nama baik BMT dimata saya sangat baik dan saya tidak keberatan untuk mengadakan denda karena saya yakin sudah ditentukan dengan pertimbangan yang adil. sejauh ini tidak ada bunga hanya ada bagi hasil.<sup>40</sup>”

Sri Handayani mengatakan bahwa :

“Karyawan BMT kinerjanya baik dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, kemudian produk yang ditawarkan dan pembayaran cicilan dan pemotongan biaya jelas. saya tidak keberatan dengan sistem

---

<sup>39</sup> Ibid.,

<sup>40</sup>Suhasniati. Nasabah BMT Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.



denda karena sudah disepakati dari awal akad. kemudian BMT tidak memberikan bunga hanya saja bagi hasil.<sup>41</sup>”

Implementasi yang dilakukan oleh Manajer dalam menjaga nama baik dan keberlangsungan BMT Al-Muhajirin adalah dengan cara menjalankan sistem sesuai dengan akad-akad pembiayaan dalam Islam. Akad-akad yang ada di BMT seperti akad mudharabah, murabahah, khafalah, ijarah, dan musyarakah. Sehingga BMT dapat dikatakan tidak mengandung adanya riba, karena setiap akad yang diberikan dalam proses pembiayaan sesuai prinsip syari'ah. Adapun margin atau keuntungan yang diperoleh BMT dan Nasabah sudah termasuk didalam kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pihak BMT dan pihak Nasabah. Sehingga kesepakatan inilah yang menjadikan keuntungan yang diperoleh tersebut bukan termasuk riba.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa BMT Al-Muhajirin saat ini sudah menjalankan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam setiap proses akad dan jual beli. Selain itu proses pembiayaan yang ada pada BMT Al-Muhajirin memberikan manfaat baik secara individu maupun kelompok, karena tujuan dan fungsinya tolong menolong untuk Nasabah dan masyarakat secara umum. Sehingga ketika sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin sudah melalui prosedur dan persyaratan yang berlaku sesuai kesepakatan antar pihak BMT dan Nasabah atau anggota.

---

<sup>41</sup> Sri Handayani, Nasabah BMT Desa Dwi Pakarya Kecamatan Simpang Raya Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.

## **BAB V PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

Setelah melakukan pembahasana terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan strategi yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Nasabah atau masyarakat dalam melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin adalah dengan memperhatikan beberapa faktor baik internal maupun eksternal diantaranya Produk pembiayaan, Kinerja Karyawan/Pegawai BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta, Informasi yang diberikan, Kontak antar Nasabah dan Pihak BMT, dan Pelayanan yang memberikan kesan baik kepada Nasabah.
2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta adalah peranan BMT Al-Muhajirin dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat ekonomi kebawah yang membutuhkan modal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah, karena memberikan pinjaman dana kepada masyarakat merupakan bentuk tolong-menolong oleh pihak BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta dan hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibatkan pada hubungan persaudaraan.

### ***B. Saran***

Ada beberapa hal yang penulis ingin sampaikan dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Bagi BMT Al-Muhajirin Bunta perlu lebih aktif dalam melakukan kegiatan dalam mempromosikan produk-produk pembiayan serta meningkatkan pelayanan, seperti dalam melakukan sosialisasi kepada

masyarakat atau Nasabah terkait manfaat melakukan pembiayaan di BMT Al-Muhajirin. Kemudian mempertahankan pelayanan dan kinerja karyawan atau pegawai BMT agar Nasabah selalu merasa puas dan aman saat mengambil pembiayaan yang ada di BMT Al-Muhajirin. Karena hal ini dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dimiliki BMT serta dapat memaksimalkan peran BMT di Masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah.

2. Bagi pembaca atau penulis selanjutnya, penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna hasilnya, oleh karena itu peneliti menyarankan dalam penelitian ini agar dapat meneliti lebih dalam mengenai penelitian (dalam skripsi ini), ataupun menambah variable-variabel judul lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan penelitian. Hal ini bertujuan agar lebih menyempurnakan variable dan melengkapi kekurangan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.T Mosher, “Menggerakkan Dan Membangun Pertanian, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Datokarama, Palu, 2022).
- Afidah, Siti, “Kjks BMT Walisongo Mijen Semarang. Pembiayaan Murabahah “ (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 3-4
- Agustianto. Percikan Pemikiran Ekonomi Islam. (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002),.
- Alfilailatin, Ria. Peranan Bmt Syari’ah Tambang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakatditinjau Menurut Perspektifekonomi Islam. 2012.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indoneia, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007.
- Al-Muyassar, Tafsir, Kementerian Agama Saudi Arabia. TafsirWeb, Surat AL-Baqarah Ayat 188. 2023
- Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI
- Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, QS. An-Nahl : 90) Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama Ri
- Amalia, Euis, “Keuangan Mikro Syariah” (Bekasi: Gramata Publishing, 2016).
- Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Antonio, Muhammad Syafi’i, Op. Cit.
- Asria. “Implementasi Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Di SD Inpres Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Mautong”. AL-TADBIR, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 1.2020. 50.
- Beekun, Rafik Issa, Etika Bisnis Islami, terj. Muhammad (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), cet. I
- Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava Media, 2014).

Dokumen BMT Al-Muhajirin, 25 Mei 2023.

Fauroni, Lukman R, ‘‘Etika Bisnis dalam Al-Qur’an’’, (Yogyakarta: Pustaka Pesantara, 2006).

Fransiskawati, Alviani. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah. 2018

Ghofur, H. Abdul dan Badrul Munir, ‘‘Pengantar Ekonomi Syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah, cet.I’’, ( Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017).

Habbibie, Ramadhani Alfin, ‘‘Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil’’*Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11 No.2,12 (2019).

Hadi, Abu Sura'i Abdul, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993).

Handayani, Sri, Nasabah BMT Desa Dwi Pakarya Kecamatan Simpang Raya Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.

Harahap, Syabirin, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.).

Hasan, Ali, Manajemen Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Hasan, M Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Hasan, M.iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia, 2002.

Hasanah, Ulfa, ‘‘Faktor-faktor motivasi yang dipertimbangkan nasabah dalam memilih BMT Pahlawan Tulungagung’’.

Hasil Wawancara bersama Kepala Kelurahan Bunta I.

Huda, Nurul dan Muhammad Haykal, Op. Cit.

Ikram, Muhammad, ‘‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Markas Al-Islami Makassar’’, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Ismanto, Kuat, ‘‘Pengelolaan Baitul Maal Pada Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan’’, (Pekalongan: 2015).

- Istiqomah, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 2 juni 2023. 2023.
- Izza, Diana dan Siti Fatimatuz Zahro , transaksi terlarang dalam ekonomi syariah. Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid. 2021
- Karim, Adiwarmam, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet. 9.
- Kasmir, “Dasar-dasar Perbankan”, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Koeswara, Sonny, Muslimah. 2013. Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple . Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1.
- Kolter dan Amstrong, “ keputusan nasabah”, 2008
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, “Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Dua Belas Jilid Satu” (Jakarta : Erlangga, 2008).
- Lakita, Bachtiar, Nasabah BMT Desa Pongian Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 02 Juni 2023.
- Makmun, Syukron dan Riri Ratnassar, “Faktor Nasabah Memilih Baitul Maal wat Tamwil Mandiri Sejahtera”, (Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, 2015)
- Manisem, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.
- Mardiah, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023. .
- Melina, Ficha, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal WaT Tamwil (BMT),” Islamic Banking and Finance 3, no. 2 (2020).
- Mensani, Rizki Dian, Ahmad Dzikra. 2017. Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3, No. 1.
- Mikhriani, “Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Milles, Mattew B. dan A. Michael Huberman,Qualitatif Data Analisis, Diterjemahkan Oleh Tjeptjep Rohendi, Analisis Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992.

- Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif. Cet. X; Bandung: Remaja RosdaKarya, 1999.
- Muhammad Yahya, Lalu (Nasabah Bmt Desa kalaka Kecamatan Bunta Kab.Banggai). 02 Juni 2023.
- Muhammad Yahya, Lalu, Nasabah BMT Desa kalaka Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 4 juni 2023.
- Muhammad, ‘Manajemen Pembiayaan bank Syariah’.
- Muhammad, Danang Wahyu. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah. Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No 1 (Juni 2014).
- Muhsini, Ahmad, Manajer Bmt Al-Muhajirin Cabang Bunta, Wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023.
- Muliyadi, Nasabah BMT Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.
- Nadrattuzaman, Muhammad, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Nasution, Khoiruddin, Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1996).
- Ngau, Ismit, Nasabah BMT Desa Tomeang Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 4 juni 2023.
- Nurfarida, Nasabah BMT Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya Kab.Banggai Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.
- Prabumangkunegara, A.A.Anwar, ‘Perilaku Konsumen’, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2002).
- Prastowo, Andi, Pengertian Teknik Triangulasi, <http://dunia-penelitian.blogspot.com>.
- Putra, Yanuar Dharma Dan Imron Mawardi, ‘Eliminasi Risiko Operasional BMT Sri Sejahtera Surabaya’ , (Surabaya: 2019).
- Rahma, Siti, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis, 4 juni 2023.
- Rangkulteman,’ Lembaga Keuangan, Fungsi dan Jenisnya ” 3 september 2022.
- Ratna, Dwi, Nasabah BMT Desa Sumber Agung Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 2 juni 2023.

- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Rivai, Veithzal *“pembiayaan”*, 2008.
- Rivai, Veithzal, *“Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Rubin, Theodore Isaac, *“8 Strategi Keputusan Yang Efektif”*, (Jakarta: Effhar&Dahara Size, 2010).
- Setiadi, Nugroho J, *“Perilaku Konsumen: Konsep dan Implementasi untuk Strategi dan penelitian Pemasaran”*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Shiddieqy, Prof. T.M Hasbi ash, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1.
- Shiffman dan kanuk, *“Perilaku Konsumen Teori dn Penerapannya dalam Pemasaran Edisi Kedua”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Situs Resmi Kecamatan Bunta 2023
- Sudarsono, Heri, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)”*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
- Suhasniati. Nasabah BMT Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.
- Sumayadi, Lalu, Nasabah BMT Desa Tomeang Kecamatan Nuhon Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 5 juni 2023.
- Sumber: Wawancara Nasabah Bmt Al-Muhajirin Cabang Bunta. 2023.
- Suncoko, Ridho, Nasabah BMT Desa Pongian Kecamatan Bunta Kab.Banggai, Wawancara oleh penulis 3 juni 2023.
- Surakhmad, Winarmo, *Dasar dan Tehknik Research Pengantar Metedologi Ilmiah*, Edisi VI, Bandung: Tarsito, 1987.
- Tafsirq. Tafsir Quraish Shihab. 22 januari 2023.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Op. Cit.
- Umam, Khotibul, *“Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008: Konsep, Regulasi, dan Implementasi”*, Yogyakarta: BPF, 2009.



- Umam, Khotibul, “Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Umar, Husain, “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tafsir Bisnis” Raja Grafindo Persada Jakarta, 2000.
- Umar, Husein, “Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, “Transaksi Bank Syariah”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).
- Usman, Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Wanita, Nur. “ Implementasi peran pusat INKUBASI bisnis usaha kecil (PINBUK) dalam upaya pengembangan kopsyah BMT di Sulawesi Tengah” 2018.
- Widoyono, Joko Lelono Bambang, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan pada BMT Muamalah Mandiri Baturetno Wonogiri”, Tesis ( Surakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).
- Wiryaningtyas, Dwi Perwitasari. 2016. Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2.
- Yuniarti, Dian Purna Anugerah, “Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 pada Industri Ekstraktif”, Yuridika Volume 25 No 1, 2010.
- Yupitri, Evi, Raina Linda Sari. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1.
- Zakariah, Muhammad, Dwi Astuti, Ridwan, Sri Maryam, “Analysis Factor of Marketing Strategy of Funding Decicion of Costomers Choose Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Kolaka”, (Kolaka: 2017)

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**




6. Uraian Tugas dan fungsi pokok dari masing masing personil yang ada di struktur organisasi BMt Al Muhajirin (siapa tau ada arsip BMT yang adai di laporan RAT Tahunan berkaitan dengan uraian tugas, bisa minta ijin tuk difoto, kalau tidak, ditanyakan langsung/diwawancarai)
7. Sarana dan Praarana yang ada di BMT Al Muhajirin :

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah/Satuan	Keterangan Kondisi sarana

Sumber :.....

8. Produk Penghimpunan Dana pada BMT Al Muhajirin :
- Bagaimana prosedur, syarat untuk menjadi anggota ?
  - Berapa Simpanan pokok yang ditetapkan oleh BMT kepada anggota/nasabahnya ?
  - Berapa Simpanan Wajib yang ditetapkan oleh BMT Al Muhajirin kepada anggotanya dan penyetorannya tiap kapan ?
  - Apakah ada jenis simpanan lainnya yang ditawarkan BMT Al Muhajirin kepada anggota/nasabahnya ? jika iya, apa nama simpanan tersebut ?

9. Produk Penyaluran dana/pembiayaan
  - a. Bagaimana syarat dan prosedur untuk meminjam di BMT Al Muhajirin ?
  - b. Jenis pembiayaan mudharabah yang diberikan itu untuk membiayai usaha apa saja ?
  - c. Jenis pembiayaan musyarakah itu diberikan untuk membiayai usaha apa saja ?
  - d. Jenis Pembiayaan murabahah itu diberikan untuk membiayai usaha apa saja ?
  - e. Jenis pembiayaan ijarah itu diberikan untuk membiayai apa saja ?
  - f. Jenis pembiayaan ijarah mumtahiyah bit tambil itu diberikan untuk membiayai apa saja ?
10. Jawaban atas pertanyaan nomor 43 (a) ditanyakan kembali yakni bentuk promosinya seperti apa saja, atau contohnya bagaimana ?
11. Jawaban atas Pertanyaan nomor 43 (b) ditanyakan kembali maksud dari meningkatkan pelayanan, seperti apa bentuk atau contohnya.
12. Jawaban atas pertanyaan nomor 48 (a) (b) (c) ditanyakan maksudnya dan bentuk atau contohnya seperti apa
13. Jawaban atas pertanyaan nomor 50 (a) tentang sosialisasi, maksudnya seperti apa ?
14. Jawaban atas pertanyaan nomor 50 (b) tentang pendidikan dan penyuluhan bagi calon anggota dan kelompok usaha anggota seperti apa maksudnya.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA, NASABAH ATAU MASYARAKAT YANG BERINTERAKSI/MELAKUKAN TRANSAKSI DI BMT AL-MUHAJIRIN CABANG BUNTA

1. Bapak dan ibu warga desa mana ?
2. Sejak kapan bapak mengetahui atau mengenal BMT Al Muhajirin ?
3. Dari mana bapak mengetahui adanya BMT Al Muhajirin
4. Dari siapa bapak/ibu mengetahui BMT Al Muhajirin ?
5. Apakah tujuan bapak datang ke BMT Al Muhajirin ?
  - a. Apakah untuk menyetorkan simpanan pokok ?
  - b. Apakah untuk menyetorkan simpanan wajib ?
  - c. Apakah untuk menabung ?
  - d. Jika tujuan bapak/ibu menyetorkan simpanan atau tabungan (pokok, wajib atau simpanan lainnya, berarti bapak adalah anggota BMT Al Muhajirin. Sudah berapa lama (bulan atau tahun) bapak menjadi anggota/nasabah BMT Al Muhajirin ?
  - e. Jika untuk menabung, Apa tujuannya bapak/Ibu menabung di BMT Al Muhajirin ?
  - f. Untuk keperluan apa bapak menabung di BMT Al Muhajirin ?
  - g. Apa nama tabungannya bapak di BMT Al Muhajirin
  - h. Apa saja syarat untuk bisa menabung di BMT Al Muhajirin
  - i. Apa kelebihan menabung di BMT Al Muhajirin dibanding dengan menabung di bank atau koperasi atau tempat lainnya ?
  - j. Mengapa bapak mau menabung di BMT Al Muhajirin, bukan di bank atau koperasi lainnya ?
6. Apakah bapak datang untuk menyetorkan cicilan pinjaman ?
7. Jika anggota/nasabahnya meminjam di BMT, ditanyakan :
  - a. Apa tujuannya bapak meminjam di BMT ?
  - b. Apa jenis pinjaman yang bapak ajukan di BMT Al Muhajirin ?
  - c. Apa saja alasan bapak mau meminjam di BMT Al Muhajirin ?
  - d. Untuk keperluan apa bapak meminjam di BMT Al Muhajirin ?
  - e. Apakah tidak ada tempat lain untuk meminjam selain di BMT Al Muhajirin ?
  - f. Apa kelebihan meminjam di BMT Al Muhajirin jika dibandingkan meminjam di tempat lain ?
8. Berkaitan dengan pelayanan BMT
  - a. Apakah sebelum memberikan pinjaman kepada bapak/ibu, petugas BMT terlebih dahulu memberikan informasi ?
  - b. Jika iya, informasi seperti apa saja yang disampaikan ?
  - c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Al Muhajirin ? cepat, lambat atau bagaimana ?
  - d. Apakah ada petugas khusus dari BMT yang mendatangi bapak untuk menagih cicilan pinjaman ?
  - e. Ketika bapak mau membayar kan cicilan pinjaman, apakah bapak membayarnya dengan cara datang langsung ke BMT Al Muhajirin atau bagaimana ?
  - f. Berapa lama waktunya sampai uang pinjamannya cair ?
  - g. Berapa lama jangka waktu pinjaman yang diberikan ke bapak/ibu ?
  - h. Ketika bapak mau membayar kan cicilan pinjaman, apakah bapak membayarnya dengan cara datang langsung ke BMT Al Muhajirin atau bagaimana ?
  - i. Bagaimana kesan Bapak/Ibu ketika pegawai BMT menawarkan pinjaman kepada bapak/Ibu ? apakah ada kesan memaksa untuk meminjam atau bagaimana ?

- j. Bagaimana sikap petugas BMT ketika bapak belum bisa membayarkan cicilan pinjaman ? apa yang pegawai BMT lakukan kepada Bapak/Ibu ?
  - k. Apakah pernah pegawai BMT memberikan motivasi kepada bapak/ibu agar bisa membayar cicilan dengan lancar ? seperti apa contoh motivasi nya ?
  - l. Apakah pernah pegawai BMT memberikan pendampingan ketika bapak/ibu meminjam dengan tujuan untuk modal usaha ?
  - m. Jika iya, seperti apa contohnya
9. Tentang kinerja BMT
- a. Menurut bapak, bagaimana hasil kerja BMT al Muhajirin, apakah cara kerjanya itu sudah bagus ? Klo dijawab iya, alasannya apa ?
  - b. Apakah selama ini nama baiknya BMT al muhajirin tetap baik di mata Bapak/ibu ?
  - c. Tentang produk, apakah bapak puas dengan ketentuan pihak BMT yang menerapkan pemotongan biaya ketika bapak meminjam ?
  - d. Apakah bapak keberatan dg ketentuan pihak BMT untuk mengenakan denda ketika bapak terlambat membayar ?
  - e. Bagaimana menurut bapak, apakah BMT benar benar tidak.menerapkan bunga pada pinjaman ?

## PEDOMAN WAWANARA UNTUK PIHAK BMT

### B. Berkaitan dengan gambaran umum profil BMT Al Muhajirin :

#### 15. Sejarah singkat terbentuknya BMT Al Muhajirin (tanggal, bulan dan tahun berdirinya)

##### Jawab:

BMT (baitul Maal wa Tamwil) adalah satu di antara koperasi yang berada di Indonesia yang berbasis syariah islam. BMT Al-Muhajirin Banggai berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 dan berbadan hukum dengan Akta pendirian Nomor : 518//II/BH/DISKOP Tanggal 28/10/2003. Dengan 30 pendiri di antaranya :

- e) Ir. Herwin yatim, MM (Mantan Bupati Banggai)
- f) Drs. Nur Hayat (Pengawas Syariah)
- g) Gus Tohar (Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Toili)
- h) Hairi S.Ag (Manager Umum BMT saat ini)

BMT Al-Muhajirin telah dipercaya masyarakat untuk mengawal perekonomian banggai kurang lebih 20 tahun hingga saat ini. BMT Al-Muhajirin berdiri di desa Kandang Jonga (unit 10) Kec. Toili Barat Kab. Banggai sebagai kantor pusat. Dan telah memiliki 4 cabang di wilayah yakni Cendana Pura, Luwuk (Simpong), Makapa Dan Bunta.<sup>1</sup>

##### a) Dasar Hukum BMT Al-Muhajirin,

Dalam operasionalnya BMT Al-Muhajirin menjadikan Al-Quran dan Hasis sebagai dasarnya. Selain itu, dasar hukum lainnya yaitu UU koperasi dan ijthaj (jika terjadi kesalahan dalam menentukan hukum).BMT dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad-akad syar'i demi menghindari istilah MAGRIB yang di haramkan dalam islam yaitu (Maisyir, Gharar dan Riba).

Badan Hukum Koperasi BMT, Nomor 518/10/DISKOP. Tanggal 28 Oktober 2003 dari Dinas Koperasi Kab. Banggai. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada sumber daya insani BMT khususnya dan *stakeholder* pada umumnya, diharapkan akan membentuk budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai syariah islam :Mujahadah (Bekerja dengan Bersungguh-sungguh).

##### b) Logo BMT Al-Muhajirin C



Sumber: BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta

Makna Logo:

---

<sup>1</sup> Dokumen Bmt Al-Muhajirin, 2023



5. BINTANG SEGI 8 (dengan list hijau muda) : lambing seni budaya islam, BMT Al-muhajirin harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan irama yang harmonis sehingga memberikan warna yang baik dalam perekonomian umat.
6. BINTANG SEGI DELAPAN HIJAU MUDA: lembaga irama yang harmonis dengan keteduhan dan kedewasaan peran.
7. SEGI EMPAT : lambang tumbuh, bergerak dan berkambang dinamis.
8. BMT DENGAN WARNA PUTIH DENGAN UNSUR: Kesucian kesejahteraan

Moto: Amanah & Profesional

#### **16. Apa saja Visi dan misi BMT Al Muhajirin (diwawancarai sekaligus direkam)**

Jawab:

Visi BMT Al-Muhajirin adalah mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang sehat, sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.


Misi BMT Al-Muhajirin:

- 4) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi
- 5) mewujudkan gerakan pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi yang riil dan kelembagaannya dalam menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- 6) mewujudkan keadilan dalam membangun struktur masyarakat madani yang makmur, maju, adil yang berlandaskan syariah dan ridha Allah Swt.

TUJUAN: “mewujudkan kehidupan anggota dan masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.”

**17. Bagaimana gambar/bagan struktur organisasi BMT Al Muhajirin (lihat bagannya dikantor BMT)**

Jawab:



**18. Uraian Tugas dan fungsi pokok dari masing masing personil yang ada di struktur organisasi BMT Al Muhajirin (wawancara sekaligus direkam)**

Jawab:

Tugas dan Fungsi Pokok karyawan BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta:

No	Nama	Jabatan	Tugas/Fungsi Pokok
1	Ahmad Muhsinin, S.E.I	Manajer BMT Cabang Bunta	Bertugas sebagai manajer serta memimpin, mengarahkan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinir seluruh karyawan di Cabang Bunta.
2	Evawati Puji Rahayu, S.Sos	Karyawan Marketing	Membantu dan menjalankan strategi marketing serta melaksanakan kampanye pemasaran Kecamatan Bunta
3	Tomi A. Djunaidi	Karyawan Marketing Exclusive	Melakukan riset pasar dan meneliti tren pemasaran yang sedang terjadi dan baru.
4	Sukria	Karyawan Marketing	Membantu dan menjalankan strategi marketing serta melaksanakan kampanye pemasaran khusus bagian kecamatan Nuhon.
5	Nurjanah	CS (Customer Service)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima tamu/nasabah</li> <li>• Menjaga hubungan baik dengan pelanggan</li> <li>• Melayanin pelanggan melalui telepon, chat online dan tatap muka</li> <li>• Menguasai segala informasi tentang BMT Al-Muhajirin</li> <li>• Sebagai komunikator</li> <li>• Mengkorganisir administrasi</li> <li>• Teliti dala bekerja</li> </ul>
6	Sri Handayani	Teller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima kas dari kas besar</li> <li>• Menghitung kas dari kas besar</li> <li>• Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang</li> </ul>

### 19. Berapa jumlah karyawan/Pegawai (wawancara sekaligus direkam)

NO	NAMA	MASA KERJA	PENDIDIKAN	GOLONGAN	JABATAN	STATUS KARYAWAN
1	AHMAD MUHSININ, SE.I.	8 TH 3 BL	S1	2B	Manager Cabang	Tetap
2	TOMI A. DJUNAIDI	7 TH 2 BL	S1	1D	Marketing Executive	Tetap
3	SITI RAHMA HUKU	7 TH 2 BL	SLTA	1C	Marketing	Tetap
4	ANDI AGUS SAMSURI, S.Kep.	6 TH 5 BL	S1	2A	Marketing	Tetap
5	EVAWATI PUJI RAHAYU, S.Sos.	5 TH 8 BL	S1	2A	Marketing	Tetap
6	MOH. ABDUL AFWAN, S.Pd.	4 TH 3 BL	S1	2A	Marketing	Tetap
7	SUKRIA, S.Pd.	4 TH 3 BL	S1	2A	Marketing	Tetap
8	ISMIT SUMA, S. Sos.	2 TH 4 BL	S1	1D	Marketing	kontrak ke 1
9	SRI HANDAYANI	1 TH 6 BL	SLTA	1A	Teller	kontrak ke 1
10	EDI SAEPUDIN				Penjaga Kantor	
11	SUHARTONO, S.Pd.	0 TH 10 BL	S1	1D	Marketing	kontrak ke 1
12	NURJANA LALAGA	0 TH 8 BL	SLTA	1A	CS	Masa Bakti
13	DIKI SETIAWAN	0 TH 5 BL	S1	1D	Marketing	Masa Bakti

Sumber: BMT AL-MUHAJIRIN CAB. BUNTA

20. Uraian Tugas dan fungsi pokok dari masing masing personil yang ada di struktur organisasi BMT Al Muhajirin (siapa tau ada arsip BMT yang adai di laporan RAT Tahunan berkaitan dengan uraian tugas, bisa minta ijin tuk difoto, kalau tidak, ditanyakan langsung/diwawancarai)

21. Sarana dan Praarana yang ada di BMT Al Muhajirin :

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah/Satuan	Keterangan Kondisi sarana
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan	1	Baik
3	Laptop	2	Baik
4	Komputer	2	Baik
5	Bangku	10	Baik
6	Meja	7	Baik
7	Papan Informasi	5	Baik
8	Print	2	Baik
9	AC	3	Baik
10	Bangku nasabah	2	Baik

Sumber : BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta

## 22. Produk Penghimpunan Dana pada BMT Al Muhajirin :

e. Bagaimana prosedur, syarat untuk menjadi anggota ?

Jawab:

Prosedur Pengajuan Simpanan Dan Pembiayaan

c) Prosedur pengajuan Simpanan

- 8) Menjadi anggota BMT Al-Muhajirin.
- 9) Setoran awal minimal Rp.50.000.
- 10) Setoran lanjutan minimal Rp.10.000.
- 11) Setoran dapat disetor harian, mingguan, atau bulanan
- 12) Setoran dapat disetor secara langsung ke kantor atau dijemput petugas.
- 13) Berlaku perorangan, kelompok dan lembaga.
- 14) Penarikan dapat dilakukan sesuai jenis simpanan.

d) Prosedur pengajuan pembiayaan.

Dalam melakukan pembiayaan, setiap anggota atau nasabah harus melakukan persyaratan-persyaratan terlebih dahulu seperti Foto Copy Kartu keluarga (KK), Foto Copy KTP, surat keterangan domisili serta surat jaminan (pilihan), setelah melengkapi berkas-berkas maka dari Pihak BMT melakukan analisis kelayakan usaha dengan berbagai pertimbangan dengan prosedur pembiayaan. Prosedur pembiayaan tersebut yaitu :

- 6) Nasabah yang mengajukan pembiayaan melengkapi permohonan pembiayaan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan domisili
- 7) Bagian marketing memberikan permohonan pembiayaan yang dimintai dari administrasi pembiayaan kepada nasabah
- 8) Calon nasabah mengisi permohonan pembiayaan dan menyerahkan kelengkapan pengajuan pembiayaan kepada bagian marketing
- 9) Bagian marketing memberikan permohonan pembiayaan yang telah diisi dan dilengkapi oleh calon nasabah kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dicatat di buku realisasi pembiayaan
- 10) Bagian marketing melakukan analisis kelayakan usaha terhadap nasabah
- 11) Apabila berdasarkan analisis kelayakan usaha tersebut permohonan pembiayaan disetujui, akan disusun penjadwalannya sesuai kebutuhan. Seluruh realisasi selanjutnya dilengkapi dengan surat perjanjian dan pengakuan harga kwitansi dan kartu angsuran. Jika permohonan tersebut ditolak

maka data permohonan diserahkan kembali kepada calon nasabah atau dikumpulkan sebagai arsip. Seluruh staf perjanjian dan pengeluaran harga serta kwitansi yang sudah sah harus dikumpulkan kepada bagian administrasi untuk dicatat dalam data anggota pada buku realisasi pembiayaan.

f. Berapa Simpanan pokok yang ditetapkan oleh BMT kepada anggota/nasabahnya ?

Jawab: simpanan pokok di BMT Al-Muhajirin sebesar 0,16% dari setiap pinjaman Nasabah, contoh jumlah pinjaman Rp2.221.531-0,16% = Rp132.309. dan SHU nya sebesar 6,0%.

g. Berapa Simpanan Wajib yang ditetapkan oleh BMT Al Muhajirin kepada anggotanya dan penyeterannya tiap kapan ?

Jawab: simpanan wajib di BMT Al-Muhajirin sebesar 10,17% dari setiap pinjaman Nasabah, contoh jumlah pinjaman Rp 149.519.186-10,17% = Rp8.904.934. dan SHU nya sebesar 6,0%.

h. Apakah ada jenis simpanan lainnya yang ditawarkan BMT Al Muhajirin kepada anggota/nasabahnya ? jika iya, apa nama simpanan tersebut ?

Jawab: KSU BMT Al-Muhajirin Bunta memiliki beberapa jenis produk simpanan yang terbagai menjadi lima macam yaitu :

- a) Simpanan Masa Depan, yaitu bentuk simpanan yang direncanakan khusus untuk kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. (pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu, dapat dikelola perkelompok).
  - b) Sidik (simpanan pendidikan), yaitu bentuk simpanan yang digunakan untuk dana pendidikan. (pengambilan dapat dilakukan dua kali dalam setahun, dapat dikelola perkelompok).
  - c) Surban (Simpanan Qurban), yaitu simpana yang digunakan untuk membantu mewujudkan kebutuhan berqurban baik dalam bentuk hewan qurban ataupun uang. (pengambilan dapat dilakukan satu bulan sebelum idhul adha, dapat dikelola perkelompok).
  - d) Sahara (Simpanan Hari Raya), yaitu bentuk simpanan yang digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. (pengambilan dapat dilakukan pada bulan Ramadan sebelum lebaran, dapat dikelola perkelompok).
- Sahur (Simpanan Haji dan Umrah), yaitu bentuk simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan haji dan umrah. (pengambilan dapat dilakukan satu bulan sebelum keberangkatan, BMT akan memfasilitasi keberangkatan).

### 23. Produk Penyaluran dana/pembiayaan

g. Bagaimana syarat dan prosedur untuk meminjam di BMT Al Muhajirin ?

Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah :

- e) Mengisi formulir
- f) Foto Copy KTP suami/istri
- g) Foto Copy Kartu keluarga/surat nikah
- h) Jaminan berupa BPKB/sertifikat tanah

h. Jenis pembiayaan mudharabah yang diberikan itu untuk membiayai usaha apa saja?

Jawab: untuk pembiayaan modal usaha anggota BMT

i. Jenis pembiayaan musyarakah itu diberikan untuk membiayai usaha apa saja ?

Jawab: Jenis pembiayaan musyarakah di BMT Al-Muhajirin adalah campuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Dengan musyarakah baik lembaga keuangan maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dan berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat. Nasabah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. saat ini BMT Al-Muhajirin melakukan mitra dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI, BRI Unit Toili. Adapun jaringan mitra sebagai berikut : Penghimpun BMT Indonesia, Pusat INKUBASI bisnis usaha kecil (PINBUK), InkopSyah BMT, ABSINDO, USSI sistem IT.

j. Jenis Pembiayaan murabahah itu diberikan untuk membiayai usaha apa saja ?

Jawab: untuk pembiayaan pembelian barang elektronik seperti laptop, televisi, handphone, dan lain sebagainya.

k. Jenis pembiayaan ijarah itu diberikan untuk membiayai apa saja ?

Jawab: perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. seperti contohnya sewa motor atau barang lainnya.

l. Jenis pembiayaan ijarah mumtahiyah bit tambil itu diberikan untuk membiayai apa saja ?

Jawab: *Ijarah muntahiya bi at-tamluk* (IMBT) adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli.

Pada akad sewa ini dari BMT menyediakan barang, yang pada awalnya transaksi ini berbentuk sewa namun setelah lunas barang menjadi milik nasabah. contohnya seperti penyewaan handphone dengan cara mencicil dan ketika lunas menjadi milik pembeli.

24. Jawaban atas pertanyaan nomor 43(a) ditanyakan kembali yakni bentuk promosinya seperti apa saja, atau contohnya bagaimana ?

Jawab: promosi seperti penyebaran kalender BMT Al-Muhajirin di setiap Desa, menyebar pamflet, postingan sosial media melalui facebook masing-masing karyawan BMT dan akun BMT Al-Muhajirin.

25. Jawaban atas Pertanyaan nomor 43 (b) ditanyakan kembali maksud dari meningkatkan pelayanan, seperti apa bentuk atau contohnya.

Jawab: meningkatkan pelayanan disini seperti memudahkan proses pembayaran cicilan dari nasabah ke pihak BMT dengan cara karyawan medatangi rumah nasabah atau mengingatkan lewat telepon.

26. Jawaban atas pertanyaan nomor 43 (a) (b) (c) ditanyakan maksudnya dan bentuk atau contohnya seperti apa

Jawab: promosi seperti penyebaran kalender BMT Al-Muhajirin di setiap Desa, menyebar pamflet, dan postingan sosial media melalui facebook masing-masing karyawan BMT dan akun BMT Al-Muhajirin. meningkatkan pelayanan disini seperti memudahkan proses pembayaran cicilan dari nasabah ke pihak BMT dengan cara karyawan medatangi rumah nasabah atau mengingatkan lewat telepon.

27. Jawaban atas pertanyaan nomor 50 (a) tentang sosialisasi, maksudnya seperti apa ?

Jawab; sosialisasi dilakukan seperti menyebar pamflet dengan cara pihak BMT Al-Muhajirin Cab. Bunta datang atau turun ke Desa-desa menjumpai masyarakat untuk memperkenalkan BMT Al-Muhajirin.

28. Jawaban atas pertanyaan nomor 50 (b) tentang pendidikan dan penyuluhan bagi calon anggota dan kelompok usaha anggota seperti apa maksudnya.

Jawab: penyuluhan bagi calon anggota adalah meningkatkan pengetahuan serta skil karyawan dalam memarketingkan BMT Al-Muhajirin, mengadakan bahan bacaan anggota untuk pengurus dan pengelola BMT Al-Muhajirin. melakukan pembinaan kepada kelompok usaha anggota untuk meningkatkan pengembangan teknologi dalam memajukan usaha anggota.



## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA, NASABAH ATAU MASYARAKAT YANG BERINTERAKSI/MELAKUKAN TRANSAKSI DI BMT AL-MUHAJIRIN CABANG BUNTA

### 1. Bapak dan ibu warga desa mana ?

Bapak Bachtiar Lakita	: Desa Pongian
Bapak Ismit Ngau	: Desa Tomeang
Ibu Dwi Ratna	: saya dari Desa Sumber Agung
Ibu Istiqomah	: saya dari desa sumber agung
Bapak Adi Kusuma	: saya dari desa Dwi Pakarya
Ibu Manisem	: saya dari Desa Sumber Agung
Bapak Ridho Suncoko	: saya dari desa Pongian
Ibu Nur Farida	: saya dari desa Sumber Mulya
Bapak Mulyadi	: saya dari desa Kalaka
Ibu Mardiah	: saya dari Desa Sumber Agung
Ibu Suhasniati	: saya dari desa Sumber Mulya
Ibu Sri Handayani	: saya dari desa Dwi Pakarya
Ibu Siti Rahma	: saya dari Desa Sumber Agung
Bapak Lalu Muhammad Yahya	: saya dari desa Kalaka
Bapak Lalu Sumayadi	: saya dari desa Tomeang

### 2. Sejak kapan bapak mengetahui atau mengenal BMT Al Muhajirin ?

Bapak Bachtiar Lakita	: Saya mengetahui BMT sejak 3 tahun yang lalu
Bapak Ismit Ngau	: saya mengetahui BMT dari 8 tahun yang lalu
Ibu Dwi Ratna	: saya mengetahui BMT dari 4 tahun lalu
Ibu Istiqomah	: saya mengetahui BMT dari 4 tahun lalu
Bapak Adi Kusuma	: saya mengetahui BMT dari 1 tahun lalu
Ibu Manisem	: saya mengetahui BMT dari 3 tahun lalu
Bapak Ridho Suncoko	: saya mengetahui BMT dari 2 tahun lalu
Ibu Nur Farida	: saya mengetahui BMT dari 1 tahun lalu
Bapak Mulyadi	: saya mengetahui BMT dari 4 tahun lalu
Ibu Mardiah	: saya mengetahui BMT dari 2 tahun lalu
Ibu Suhasniati	: saya mengetahui BMT dari 3 tahun lalu
Ibu Sri Handayani	: saya mengetahui BMT dari 2 tahun lalu
Ibu Siti Rahma	: saya mengetahui BMT dari 3 tahun lalu
Bapak Lalu Muhammad Yahya	: saya mengetahui BMT dari 3 tahun lalu
Bapak Lalu Sumayadi	: saya mengetahui BMT dari 2 tahun lalu

### **3. Dari mana bapak mengetahui adanya BMT Al Muhajirin**

Bapak Bachtiar Lakita	: Saya mengetahui BMT dari teman
Bapak Ismit Ngau	: saya mengetahui BMT dari teman dan kalender
Ibu Dwi Ratna kenalan saya	: saya mengetahui BMT dari pegawai langsung dan kebetulan
Ibu Istiqomah	: saya mengetahui BMT dari keponakan saya yang kebetulan adalah pegawai BMT Al-Muhajirin Cab.Bunta
Bapak Adi Kusuma	: saya mengetahui BMT dari teman
Ibu Manisem	: saya mengetahui BMT dari tetangga
Bapak Ridho Suncoko	: saya mengetahui BMT dari pegawai BMT
Ibu Nur Farida	: saya mengetahui BMT dari teman
Bapak Mulyadi	: saya mengetahui BMT dari tetangga
Ibu Mardiah	: saya mengetahui BMT dari postingan di facebook
Ibu Suhasniati	: saya mengetahui BMT dari Kalender yang disebarakan
Ibu Sri Handayani	: saya mengetahui BMT dari teman
Ibu Siti Rahma	: saya mengetahui BMT dari postingan pamflet di facebook
Bapak Lalu Muhammad Yahya	: saya mengetahui BMT dari teman
Bapak Lalu Sumayadi	: saya mengetahui BMT dari teman

### **4. Apakah tujuan bapak datang ke BMT Al Muhajirin ?**

k. Apakah untuk menyetorkan simpanan pokok ?

Bapak Bachtiar Lakita	: iya
Bapak Ismit Ngau	: iya
Ibu Dwi Ratna	: iya
Ibu Istiqomah	: iya
Bapak Adi Kusuma	: iya
Ibu Manisem	: iya
Bapak Ridho Suncoko	: iya
Ibu Nur Farida	: iya
Bapak Mulyadi	: iya

Ibu Mardiah : iya  
Ibu Suhasniati : iya  
Ibu Sri Handayani : iya  
Ibu Siti Rahma : iya  
Bapak Lalu Muhammad Yahya : iya  
Bapak Lalu Sumayadi : iya

l. Apakah untuk menyetorkan simpanan wajib ?

Bapak Bachtiar Lakita : iya  
Bapak Ismit Ngau : iya  
Ibu Dwi Ratna : iya  
Ibu Istiqomah : iya  
Bapak Adi Kusuma : iya  
Ibu Manisem : iya  
Bapak Ridho Suncoko : iya  
Ibu Nur Farida : iya  
Bapak Mulyadi : iya  
Ibu Mardiah : iya  
Ibu Suhasniati : iya  
Ibu Sri Handayani : iya  
Ibu Siti Rahma : iya  
Bapak Lalu Muhammad Yahya : iya  
Bapak Lalu Sumayadi : iya

m. Apakah untuk menabung ?

Bapak Bachtiar Lakita : tidak  
Bapak Ismit Ngau : tidak  
Ibu Dwi Ratna : tidak  
Ibu Istiqomah : tidak  
Bapak Adi Kusuma : tidak

Ibu Manisem : tidak  
Bapak Ridho Suncoko : tidak  
Ibu Nur Farida : tidak  
Bapak Mulyadi : tidak  
Ibu Mardiah : tidak  
Ibu Suhasniati : tidak  
Ibu Sri Handayani : tidak  
Ibu Siti Rahma : tidak  
Bapak Lalu Muhammad Yahya : tidak  
Bapak Lalu Sumayadi : tidak

n. Jika tujuan bapak/ibu menyetorkan simpanan atau tabungan (pokok, wajib atau simpanan lainnya, berarti bapak adalah anggota BMT Al Muhajirin. Sudah berapa lama (bulan atau tahun) bapak menjadi anggota/nasabah BMT Al Muhajirin ?

Bapak Bachtiar Lakita : Saya menjadi anggota BMT sejak 3 tahun yang lalu  
Bapak Ismit Ngau : saya menjadi anggota BMT dari 6 tahun yang lalu  
Ibu Dwi Ratna : saya menjadi anggota BMT dari 4 tahun lalu  
Ibu Istiqomah : saya menjadi anggota BMT dari 4 tahun lalu  
Bapak Adi Kusuma : saya menjadi anggota BMT dari 1 tahun lalu  
Ibu Manisem : saya menjadi anggota BMT dari 3 tahun lalu  
Bapak Ridho Suncoko : saya menjadi anggota BMT dari 2 tahun lalu  
Ibu Nur Farida : saya menjadi anggota BMT dari 1 tahun lalu  
Bapak Mulyadi : saya menjadi anggota BMT dari 4 tahun lalu  
Ibu Mardiah : saya menjadi anggota BMT dari 2 tahun lalu  
Ibu Suhasniati : saya menjadi anggota BMT dari 3 tahun lalu  
Ibu Sri Handayani : saya menjadi anggota BMT dari 2 tahun lalu  
Ibu Siti Rahma : saya menjadi anggota BMT dari 2 tahun lalu  
Bapak Lalu Muhammad Yahya : saya menjadi anggota BMT dari 2 tahun lalu  
Bapak Lalu Sumayadi : saya menjadi anggota BMT dari 2 tahun lalu

o. Jika untuk menabung, Apa tujuannya bapak/Ibu menabung di BMT Al Muhajirin ?

Jawab: Seluruh nasabah yang di wawancarai Penulis tidak ada yang menabung tetapi melakukan pembiayaan untuk keperluan pribadi.

p. Untuk keperluan apa bapak menabung di BMT Al muhajirin ?

Jawab: Seluruh nasabah yang di wawancarai Penulis tidak ada yang menabung tetapi melakukan pembiayaan untuk keperluan pribadi.

q. Apa nama tabungannya bapak di BMT Al Muhajirin

Jawab: Seluruh nasabah yang di wawancarai Penulis tidak ada yang menabung tetapi melakukan pembiayaan untuk keperluan pribadi.

r. Apa saja syarat untuk bisa menabung di BMT Al Muhajirin

Jawab: Seluruh nasabah yang di wawancarai Penulis tidak ada yang menabung tetapi melakukan pembiayaan untuk keperluan pribadi.

s. Apa kelebihan menabung di BT Al Muhajirin dibanding dengan menabung di bank atau koperasi atau tempat lainnya ?

Jawab: Seluruh nasabah yang di wawancarai Penulis tidak ada yang menabung tetapi melakukan pembiayaan untuk keperluan pribadi.

t. Mengapa bapak mau menabung di BMT Al Muhajirin, bukan di bank atau koperasi lainnya ?

Jawab: Seluruh nasabah yang di wawancarai Penulis tidak ada yang menabung tetapi melakukan pembiayaan untuk keperluan pribadi.

## **5. Apakah bapak datang untuk menyetorkan cicilan pinjaman ?**

Bapak Bachtiar Lakita : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Bapak Ismit Ngau : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Ibu Dwi Ratna : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Ibu Istiqomah :saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.

Bapak Adi Kusuma : tidak, saya biasanya mentransfer uang cicilan melalui karyawan BMT cabang bunta

Ibu Manisem : saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.

Bapak Ridho Suncoko : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Ibu Nur Farida : tidak, saya biasanya mentransfer uang cicilan melalui karyawan BMT cabang bunta

Bapak Muliyadi : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Ibu Mardiah : saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.

Ibu Suhasniati : tidak, pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Ibu Sri Handayani : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Ibu Siti Rahma : saya yang mendatangi rumah saya karyawan BMT yang kebetulan 1 desa.

Bapak Lalu Muhammad Yahya : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

Bapak Lalu Sumayadi : tidak, karena pihak BMT yang mendatangi rumah saya untuk mengambil cicilan pinjaman

**6. Jika anggota/nasabahnya meminjam di BMT, ditanyakan :**

a. Apa tujuannya bapak meminjam di BMT ?

Bapak Bachtiar Lakita : untuk modal usaha Kios

Bapak Ismit Ngau : untuk modal usaha jual ikan keliling

Ibu Dwi Ratna : untuk pembelian laptop

Ibu Istiqomah : untuk pembelian handphone dan pembangunan rumah

Bapak Adi Kusuma : untuk modal usaha bengkel

Ibu Manisem : untuk keperluan anak sekolah

Bapak Ridho Suncoko : untuk pembelian handphone dan aqiqah

Ibu Nur Farida : untuk pembelian handphone

Bapak Muliyadi : untuk pembelian keperluan anak sekolah

Ibu Mardiah : untuk pembelian tanah

Ibu Suhasniati : untuk modal usaha kelapa

Ibu Sri Handayani : untuk pembelian motor

Ibu Siti Rahma : untuk pembelian handphone  
Bapak Lalu Muhammad Yahya : untuk keperluan anak sekolah  
Bapak Lalu Sumayadi : untuk modal usaha penanaman sayur dikebun

b. Apa jenis pinjaman yang bapak ajukan di BMT Al Muhajirin ?

Bapak Bachtiar Lakita : Mudarabah  
Bapak Ismit Ngau : Mudarabah  
Ibu Dwi Ratna : murabahah  
Ibu Istiqomah : *Bai' Bitsaman ajil*  
Bapak Adi Kusuma : Mudarabah  
Ibu Manisem : *Bai' Bitsaman ajil*  
Bapak Ridho Suncoko : *Bai' Bitsaman ajil*  
Ibu Nur Farida : Kafalah  
Bapak Mulyadi : *Bai' Bitsaman ajil*  
Ibu Mardiah : *Bai' Bitsaman ajil*  
Ibu Suhasniati : Mudarabah  
Ibu Sri Handayani : Mudarabah  
Ibu Siti Rahma : Kafalah  
Bapak Lalu Muhammad Yahya : *Bai' Bitsaman ajil*  
Bapak Lalu Sumayadi : mudharabah

c. Apa saja alasan bapak mau meminjam di BMT Al Muhajirin ?

Bapak Bachtiar Lakita : karena saya butuh dana untuk modal usaha dan tidak mengandung unsur riba  
Bapak Ismit Ngau : karena pelayanan cepat dan proses pencairan tidak lama  
Ibu Dwi Ratna : karena sudah terpercaya sistem pembayaran cicilannya dan pencairannya  
Ibu Istiqomah : karena tidak perlu repot-repot untuk membayar angsuran, pihak BMT yang mendatangi rumah langsung  
Bapak Adi Kusuma : karena akad yang ditawarkan jelas

Ibu Manisem	: karena saya tidak memerlukan pinjaman yang berjumlah banyak dan hanya untuk keperluan sekolah saja
Bapak Ridho Suncoko	: karena memberikan penawaran yang terjangkau
Ibu Nur Farida	: karena dengan meminjam di BMT saya bisa memenuhi kebutuhan saya seperti membeli handphone untuk keperluan mengajar di sekolah
Bapak Mulyadi	: karena pencairannya jelas
Ibu Mardiah	: karena dengan meminjam di BMT saya bisa membeli tanah dan pencicilannya jelas
Ibu Suhasniati	: karena sistem pembayaran cicilan yang mudah dan tempat BMT terjangkau
Ibu Sri Handayani	: karena akad yang ditawarkan jelas
Ibu Siti Rahma	: karena proses pencairan cepat
Bapak Lalu Muhammad Yahya	: karena persyaratan dan prosedur menjadi anggota BMT tidak ribet
Bapak Lalu Sumayadi	: karena pencairannya cepat dan tepat

d. Untuk keperluan apa bapak meminjam di BMT Al Muhajirin ?

Bapak Bachtiar Lakita	: untuk modal usaha Kios
Bapak Ismit Ngau	: untuk modal usaha jual ikan keliling
Ibu Dwi Ratna	: untuk pembelian laptop
Ibu Istiqomah	: untuk pembelian handphone dan pembangunan rumah
Bapak Adi Kusuma	: untuk modal usaha bengkel
Ibu Manisem	: untuk keperluan anak sekolah
Bapak Ridho Suncoko	: untuk pembelian handphone dan aqiqah
Ibu Nur Farida	: untuk pembelian handphone
Bapak Mulyadi	: untuk pembelian keperluan anak sekolah
Ibu Mardiah	: untuk pembelian tanah
Ibu Suhasniati	: untuk modal usaha kelapa
Ibu Sri Handayani	: untuk pembelian motor
Ibu Siti Rahma	: untuk pembelian handphone
Bapak Lalu Muhammad Yahya	: untuk keperluan anak sekolah



Bapak Lalu Sumayadi : untuk modal usaha penanaman sayur dikebun

e. Apakah tidak ada tempat lain untuk meminjam selain di BMT Al Muhajirin ?

Bapak Bachtiar Lakita : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Bapak Ismit Ngau : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Dwi Ratna : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Istiqomah : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Bapak Adi Kusuma : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Manisem : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Bapak Ridho Suncoko : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Nur Farida : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Bapak Mulyadi : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Mardiah : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Suhasniati : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Sri Handayani : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Ibu Siti Rahma : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Bapak Lalu Muhammad Yahya : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

Bapak Lalu Sumayadi : ada, tatapi saya hanya meminjam di BMT

f. Apa kelebihan meminjam di BMT Al Muhajirin jika dibandingkan meminjam di tempat lain ?

Bapak Bachtiar Lakita : pelayanan cepat

Bapak Ismit Ngau : petugasnya ramah

Ibu Dwi Ratna : petugasnya ramah

Ibu Istiqomah : petugasnya ramah

Bapak Adi Kusuma : pelayanan dan pencairan dana cepat

Ibu Manisem : petugasnya ramah

Bapak Ridho Suncoko : pelayanan cepat

Ibu Nur Farida : pencairan dana cepat

Bapak Mulyadi : petugasnya ramah, pelayanan cepat dan menerapkan prinsip syariah

- Ibu Mardiah : pencairan dana cepat, petugas ramah
- Ibu Suhasniati : pencairan dana cepat, pelayanan cepat dan ramah
- Ibu Sri Handayani : karena menerapkan prinsip syariah dan pelayanannya cepat, dan pencairan dana cepat
- Ibu Siti Rahma : pencairan dana dan pelayanan cepat
- Bapak Lalu Muhammad Yahya : karena menerapkan prinsip syariah, pencairannya cepat dan petugasnya ramah
- Bapak Lalu Sumayadi : karena petugasnya ramah, pelayanan cepat dan pencairan dana cepat

### 7. Berkaitan dengan pelayanan BMT

- n. Apakah sebelum memberikan pinjaman kepada bapak/ibu, petugas BMT terlebih dahulu memberikan informasi ?

Jawab: Tanggapan dari nasabah bahwa ada informasi yang diberikan sebelum penyerahan pembiayaan.

- o. Jika iya, informasi seperti apa saja yang disampaikan ?

Jawab no 7 bagian a dan b : berdasarkan jawaban nasabah bahwa pihak BMT sebelum memberikan pinjaman sudah melakukan konfirmasi kepada nasabah terkait akad pembiayaan yang akan disepakati, dengan memberitahukan prosedur dan persyaratan dalam pembiayaan di BMT Al-Muhajirin cabang Bunta

- p. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Al Muhajirin ? cepat, lambat atau bagaimana ?

- Bapak Bachtiar Lakita : pelayanan cepat
- Bapak Ismit Ngau : alhamdulillah cepat pelayanannya
- Ibu Dwi Ratna : selama ini pelayanan selalu cepat dan tepat
- Ibu Istiqomah : cepat dan hanya dalam waktu 3 hari sudah bisa cair peminjamannya
- Bapak Adi Kusuma : cepat dan aman
- Ibu Manisem : selama saya menjadi nasabah pelayanannya sangat cepat
- Bapak Ridho Suncoko : pelayanan tidak pernah lambat dan selalu tepat waktu
- Ibu Nur Farida : cepat dan tepat
- Bapak Mulyadi : pelayanan selalu diberikan dengan cara tepat dan cepat
- Ibu Mardiah : alhamdulillah pelayanannya cepat
- Ibu Suhasniati : tidak pernah lambat

Ibu Sri Handayani : cepat dan tidak mengecewakan nasabah  
Ibu Siti Rahma : cepat  
Bapak Lalu Muhammad Yahya : sejauh ini pelayanan selalu cepat dan tepat  
Bapak Lalu Sumayadi :pelayanan cepat

q. Apakah ada petugas khusus dari BMT yang mendatangi bapak untuk menagih cicilan pinjaman ?

Jawab: petugas yang mendatangi penagihan hanyalah karyawan BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta

r. Berapa lama waktunya sampai uang pinjamannya cair ?

Jawab: dari 15 nasabah yang di wawancarai menerangkan bahwa proses pencairan paling ceoat 3 hari dan paling lambat 1 minggu setelah berkas diajukan.

s. Berapa lama jangka waktu pinjaman yang diberikan ke bapak/ibu ?

Jawab:

Bapak Bachtiar Lakita : peminjaman modal usaha harus lunas dalam waktu tahun 8 bulan  
Bapak Ismit Ngau : peminjaman modal usaha harus lunasa dalam waktu 2 tahun  
Ibu Dwi Ratna : peminjaman uang untuk pembelian laptop harus lunaa dalam waktu 1 tahun  
Ibu Istiqomah : peminjaman membeli handphone dan bangunan rumah harus lunas dalam waktu 1 tahun  
Bapak Adi Kusuma : peminjaman modal usaha harus lunasa dalam waktu 1 tahun 3 bulan  
Ibu Manisem : peminjaman untuk keperluan anak sekolah harus lunas dalam waktu 1 tahun  
Bapak Ridho Suncoko : peminjaman untuk pembelian Handphone dan aqiqah harus lunas dalam waktu 1 tahun 6 bulan  
Ibu Nur Farida : peminjaman untuk membeli hanpdhone harus lunas dalam waktu 1 tahun  
Bapak Mulyadi : peminjaman untuk keperluan anak sekolah harus lunas dalam waktu 1 tahun  
Ibu Mardiah : peminjaman untuk pembelian tanah harus lunas dalam waktu 2 tahun  
Ibu Suhasniati : peminjaman untuk modal usaha harus lunas dalam waktu 1 tahun 6 bulan

- Ibu Sri Handayani : peminjaman untuk pembelian motor harus lunas dalam waktu 2 tahun
- Ibu Siti Rahma : peminjaman untuk membeli handphone harus lunas dalam waktu 1 tahun
- Bapak Lalu Muhammad Yahya : peminjaman untuk keperluan anak sekolah harus lunas dalam waktu 1 tahun
- Bapak Lalu Sumayadi : peminjaman untuk usaha menanam sayur di kebun harus lunas dalam waktu 1 tahun

t. Bagaimana kesan Bapak/Ibu ketika pegawai BMT menawarkan pinjaman kepada bapak/Ibu ? apakah ada kesan memaksa untuk meminjam atau bagaimana ?

Jawab:

- Bapak Bachtiar Lakita : tidak ada kesan memaksa
- Bapak Ismit Ngau : tidak memaksa
- Ibu Dwi Ratna : sangat ramah
- Ibu Istiqomah : pegawai BMT dalam menawarkan pinjaman dengan cara sopan
- Bapak Adi Kusuma : selama saya menjadi nasabah BMT alhamdulillah pegawainya ramah dan baik
- Ibu Manisem : tidak ada pemaksaan selama saya menjadi nasabah BMT
- Bapak Ridho Suncoko : tidak ada
- Ibu Nur Farida : tidak sama sekali
- Bapak Mulyadi : alhamdulillah orangnya baik dan ramah
- Ibu Mardiah : tidak ada
- Ibu Suhasniati : tidak pernah memaksa
- Ibu Sri Handayani : penawaran dilakukan dengan cara baik-baik dan dapat dipahami
- Ibu Siti Rahma : tidak ada
- Bapak Lalu Muhammad Yahya : tidak pernah ada unsur paksaan
- Bapak Lalu Sumayadi : tidak ada paksaan

u. Bagaimana sikap petugas BMT ketika bapak belum bisa membayarkan cicilan pinjaman ? apa yang pegawai BMT lakukan kepada Bapak/Ibu ?

Jawab: berdasarkan seluruh rekap pertanyaan nomor 7 bagian (h) bahwa petugas BMT yang menagih cicilan dengan cara baik-baik yaitu mengingatkan 3 hari sebelum masa pembayaran melalui via telepon/ Whatsapp.

- v. Apakah pernah pegawai BMT memberikan motivasi kepada bapak/ibu agar bisa membayar cicilan dengan lancar ? seperti apa contoh motivasi nya ?

Jawab:

Bapak Bachtiar Lakita : belum pernah

Bapak Ismit Ngau : belum, hanya memberikan saran-saran pembiayaan yang mudah dan cepat pencairannya serta pencicilannya

Ibu Dwi Ratna : pernah, motivasi yang diberikan sejenis memberikan saran untuk membayar tepat waktu.

Ibu Istiqomah : belum pernah

Bapak Adi Kusuma : belum pernah, hanya menjelaskan akad *Bai' Bitsaman ajil* yang saya ambil untuk akad pembiayaan

Ibu Manisem : belum pernah, hanya memberikan saran untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah agar tidak melakukan peminjaman direntiner.

Bapak Ridho Suncoko : belum pernah

Ibu Nur Farida : pernah, memotivasi dalam pembiayaan atau peminjaman uang kemudian pembayaran yang dilakukan itu harus dilakukan sesuai ketentuan dan kesepakatan saat akad.

Bapak Mulyadi : belum pernah

Ibu Mardiah : belum pernah, sejauh ini saya meminjam uang hanya di ingatkan untuk membayar secara tepat waktu.

Ibu Suhasniati : belum pernah

Ibu Sri Handayani : pernah, seperti saat saya lambat membayar pihat BMT mengingatkan dan menyarankan untuk tidak lambat dalam membayar cicilan karena hal tersebut sudah disepakati saat akad peminjaman.

Ibu Siti Rahma : belum pernah

Bapak Lalu Muhammad Yahya : belum pernah

Bapak Lalu Sumayadi : belum pernah

- w. Apakah pernah pegawai BMT memberikan pendampingan ketika bapak/ibu meminjam dengan tujuan untuk modal usaha ?

Jawaba: berdasarkan seluruh rekap pertanyaan nomor 7 bagian (h) bahwa tidak ada pendampingan khusus di cabang bunta namun ada pembinaan.

- x. Jika iya, seperti apa contohnya

Jawab: contohnya saat nasabah akan melakukan kesepakatan akad. seperti pemberitahuan jenis usaha yang bagus untuk daerah setempat. tetapi tidak ada pembinaan khusus untuk nasabah dalam pengelolaan usaha.

## 8. Tentang kinerja BMT

- f. Menurut bapak, bagaimana hasil kerja BMT al Muhajirin, apakah cara kerjanya itu sudah bagus ? Klo dijawab iya, alasannya apa ?
- g. Apakah selama ini nama baiknya BMT al muhajirin tetap baik di mata Bapak/ibu ?
- h. Tentang produk, apakah bapak puas dengan ketentuan pihak BMT yang menerapkan pemotongan biaya ketika bapak meminjam ?
- i. Apakah bapak keberatan dg ketentuan pihak BMT untuk mengenakan denda ketika bapak terlambat membayar ?
- j. Bagaimana menurut bapak, apakah BMT benar benar tidak.menerapkan bunga pada pinjaman ?

Jawab No 8 bagian (a) –(e) :

Bapak Bachtiar Lakita : “Proses penawarannya mudah dipahami seperti saya melakukan peminjaman modal usaha (Kios) dan pencairan untuk pinjaman uang atau barang pun cepat. Sehingga saya tidak perlu menunggu lama jika kebutuhan mendesak sekalipun.”

Bapak Ismit Ngau : “Penawaran produk yang dijelaskan kepada saya tentang Mudharabah, yaitu pembiayaan modal kerja yang kebetulan saya membutuhkan dana tersebut untuk membiayai usaha jual ikan keliling.”

Ibu Dwi Ratna : “Kinerja karyawan yang melayani saya selama 4 tahun menjadi nasabah BMT sudah sangat ramah dan baik serta penawaran yang diberikan juga menarik, disini saya melakukan pembiayaan Murabahah, yakni penyediaan barang oleh BMT, dimana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya selama 12 bulan, saya meminjam uang untuk pembelian barang elektronik seperti Handphone dan Laptop”

Ibu Istiqomah : “Saya merasakan kepercayaan dari kinerja karyawan BMT saat menawarkan pembiayaan Bai’ Bitsaman ajil kepada saya, saya meminjam sejumlah uang untuk membeli barang seperti Handphone serta membangun rumah, hal ini sangat membantu saya dalam memenuhi perekonomian keluarga saya.”

Bapak Adi Kusuma : “karyawan BMT baik, sopan dan ramah sehingga hasil kinerja sangat memuaskan bagi saya. produk yang ditawarkan bagus dan jelas kemudian nama baik BMT sejauh ini masih baik. Pemotongan biaya dan denda yang diberikan sudah disepakati saat akad sehingga tidak menjadi masalah, tidak ada bunga sama sekali.

Ibu Manisem : “Selama kurang lebih 2 tahun saya menjadi Nasabah BMT, kinerja karyawan dapat dipercaya dan proses pencairan sanfat cepat, saya meminjam hari senin kemudian bisa cair uangnya hari rabu, hanya butuh waktu 2-3 hari saja sudah bisa cair. selain itu bunga di BMT kecil dan transparan. Saya meminjam uang di BMT untuk keperluan anak sekolah.”

Bapak Ridho Suncoko : “Kinerja karyawan BMT selama kurang lebih 3 tahun saya menjadi Nasabah, Alhamdulillah sangat ramah dan bisa dipercaya. Saya melakukan pembiayaan murabahah dan Bai’ Bitsaman ajil untuk membeli Handphone dan meminjam sejumlah uang untuk acara Aqiqah cucu saya, ini sangat membantu saya.”

Ibu Nur Farida : “Kurang lebih hampir 1 tahun saya menjadi Nasabah BMT Al-Muhajirin, saya melakukan pembiayaan jenis Bai’ Bitsaman aji. Saya meminjam uang tersebut untuk membeli Handphone dan cicilannya perbulan dengan jangka waktu lunas 1 tahun. Ini sangat meringankan saya untuk proses pembayaran, karena selain bunga yang kecil, Karyawan royal dan tidak malu datang langsung kerumah saya untuk menagih

Bapak Mulyadi : “ kinerja memuaskan, produk yang ditawarkan jelas pencairan pun cepat, nama baik BMT masih terjaga, pemotongan biaya dan denda sudah dijelaskan saat akad diawal kesepakatan. tidak ada bunga a riba.

Ibu Mardiah : “Seperti pengalaman saya selama 2 tahun menjadi Nasabah BMT, saya mengambil pembiayaan akad murabahah, saya meminjam uang untuk pembelian tanah. Selama saya membayar cicilannya alhamdulillah selalu di beri keringanan waktu pembarayan dengan tempo lunas selama 1 tahun.”

Ibu Suhasniati : “ kinerja karyawan BMT sangat ramah, kemudian produk yang ditawarkan juga jelas akad nya tidak mengandung riba, untuk nama baik BMT dimata saya sangat baik dan saya tidak keberatan untuk mengadakan denda karena saya yakin sudah ditentukan dengan pertimbangan yang adil. sejauh ini tidak ada bunga hanya ada bagi hasil,

Ibu Sri Handayani : “ karyawan BMT kinerjanya baik dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, kemudian produk yang ditawarkan dan pembayaran cicilan dan pemotongan biaya jelas. saya tidak keberatan dengan sistem denda karena sudah disepakati dari awal akad. kemudian BMT tidak memberikan bunga hanya saja bagi hasil.








Ibu Siti Rahma : “kinerja Pegawai BMT sangat bagus karena dalam sistem pelayanannya tidak menyulitkan nasabah ketika pembayaran cicilan, bahkan biasanya pihak BMT yang datang kerumah untuk mengambil angsuran secara langsung. saya tidak keberatan dengan denda karena sudah disepakati dan tidak ada bunga yang mencurigakan.

Bapak Lalu Muhammad Yahya : “ kinerja karyawan selama ini baik dan sopan kemudian sangat memuaskan sehingga nama baik BMT sangat terjaga. untuk produk pembiayaan yang ditawarkan jelas akad dan prosedur pendaftarannya. dalam pemotongan biaya dan denda saya tidak keberatan sama sekali. Bunga pinjaman pada BMT tidak ada.









Bapak Lalu Sumayadi : “kinerja karyawan BMT memuaskan dan memberikan pelayanan yang sangat bagus., sehingga nama BMT dimata saya sangat baik. untuk produk yang ditawarkan saya puas dan pemotongan biaya serta denda tidak menjadi masalah untuk saya karena memang sudah dijelaskan dan disepakati di awal. untuk bunga sejauh ini saya tidak mendengar bahwa di BMT ada bunga ribanya.

## Daftar Informan

### DAFTAR INFORMAN

NO	Hari/ Tanggal	Nama Informan	Umur	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Tanda Tangan	Ket
1	2 Juni	Bachtiar Lakito	53	Tani	SI		
2	2 Juni	ISMIT Ngau	45	Tani	SMA		
3	2 Juni	Puri Ratna	26	Irta	SMA		
4	2 Juni	Istiqomah	36	Irta	SD		1
5	3 Juni	Adi Kusuma	22	Tani	SMA		
6	3 Juni	Manisem	41	Tani	SD		
7	3 Juni	Diduo Suncoo	49	Tani	SD		



8	3 Juni	Nur Farida	23	Guru	SD		
9	3 Juni	Mulyadi	45	Tani	SD		
10	3 Juni	Mardiah	39	Tani	SD		
11	3 Juni	Suhasmati	50	<del>Tani</del> Irt	SD		
12	3 Juni	Sri Handayani	44	Irt	SD		
13	4 Juni	Siti Rahma	20	Irt	SD		
14	4 Juni	Lalu Muhammad Yahya	30	Tani	SD		
15	5 Juni	Lalu Sumayadi	55	Tani	SD		

## Lembar Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iundatokarama.ac.id email: humas@iundatokarama.ac.id

### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : DEWI FITRIA NINGSIH NIM : 195120126  
TTL : 21 JUNI 2001 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH Semester : VI  
Alamat : Sumber Agung HP : 0872 9004 5532

Judul :

o Judul I  
Peran bantuan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di  
desa Sumber Agung, Kecamatan Nunon, Kabupaten Banggai

o Judul II  
Analisis Alasan nasabah memilih BMT - Al-muhajirin  
sebagai tempat pembiayaan (studi pada BMT - Al-muhajirin  
di desa bunta 1, kecamatan bunta Kabupaten banggai

o Judul III  
Strategi Demasaran produk BMT - Al-muhajirin dalam  
meningkatkan jumlah nasabah di kecamatan bunta Kabupa  
ten banggai

Palu, 25 MEI 2022

Mahasiswa,

*DF*  
DEWI FITRIA NINGSIH P  
NIM 195120126

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *Er* Ermawati, M.Ag.

Pembimbing II : *R* Rahnawati, MU.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN  
KELEMBAGAAN,

*Er*  
Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

*N*  
NURRAMSU, S.H.I., M.S.I  
NIP. 198605072015031002

## Surat Keterangan Judul dan Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 609 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022


- Membaca : Surat saudara : **Dewi Fitria Ningsih** / NIM 19.5.12.0126 mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Analisis Alasan Nasabah Memilih BMT Al-Muhajirin Sebagai Tempat Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Muhajirin di Desa Bunta I, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing I)  
2. **Rachmawati A. Rifai, M.M** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Dekan,

  
**(Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.)**  
NIP. 19650505 199903 1 002

**Tembusan :**

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

## Surat Keterangan Telah Meneliti



BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)  
" KSU SYARIAH BMT AL - MUHAJIRIN "  
JL. WR. MONGINSIDI NO.4 BUNTA 1 KEC. BUNTA KAB. BANGGAI  
SULAWESI TENGAH (94753) TELP 082296837559  
BADAN HUKUM. NO: 518 / BH /DISKOP. TANGGAL 28 OKTOBER 2003



Nomor : 42017/ BMT - Am / BT / V / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
di -

### Tempat

Berdasarkan surat yang kami terima dengan Nomor :  
1524/Un.24/F.IV/PP.00.9/03/2023, perihal Permohonan Izin Penelitian tanggal 08  
Maret 2023 Mahasiswa (i) atas nama :

Nama : Dewi Fitria Ningsih P  
NIM : 19.5.12.0126  
TTL : Sumber Agung, 21 Juni 2021  
Judul : Analisis alasan nasabah memilih BMT Al-Muhajirin sebagai tempat  
pembiayaan

Pada dasarnya kami dari pihak BMT Al-Muhajirin tidak merasa keberatan  
dan memberi izin kepada Mahasiswa (i) yang bersangkutan untuk melaksanakan  
Penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan  
terimakasih.

Bunta, 23 Mei 2023

KKSU Syariah BMT Al - Muhajirin Bunta

AHMAD MUHSININ, S.E.I  
Manager


### Kantor BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta



### Situasi dan Kondisi BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta




## Contoh Iklan di Facebook



**Evawati Puji Rahayu**  
12 Agt 2023 · 🌐

...



**Suhartono ▶ Forum Jual Beli Barang Area BUNOSI ( Bunta, Nuhon, Simpang Raya )**  
12 Agt 2023 · 🌐

Yang anda butuhkan sudah pasti ada di BMT Al-Muhajirin Bunta !!


.....👉👉👉👉👉.....

- ✓ Modal Usaha
- ✓ Cicilan Elektronik 📱📺📺
- ✓ Cicilan Kendaraan 🚗🚙🚘🚚
- ✓ Biaya Pendidikan 🎓🎓🎓
- ✓ Biaya pertanian 🌱🌱 - bersama


**Ahmad Yusri dan 4 lainnya.**

**PEMBIAYAAN MOTOR dan Mobil**

**DP  
MINIM**



## Contoh Brosur/Pamflet



**BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)  
BMT AL - MUHAJIRIN BUNTA**  
Kantor Cabang : Jl. WR. Monginsidi No.4 Bunta 1 Kec. Bunta Sulawesi Tengah

**DAFTAR ANGSURAN**

No	Harga Barang	Jumlah Bulan / Angsuran			
		6	12	18	24
1	1.000.000	191.667	108.333	80.556	66.667
2	1.500.000	287.500	162.500	120.833	100.000
3	2.000.000	383.333	216.667	161.111	133.333
4	2.500.000	479.167	270.833	201.389	166.667
5	3.000.000	575.000	325.000	241.667	200.000
6	3.500.000	670.833	379.167	281.944	233.333
7	4.000.000	766.667	433.333	322.222	266.667
8	4.500.000	862.500	487.500	362.500	300.000
9	5.000.000	958.333	541.667	402.778	333.333
10	5.500.000	1.054.167	595.833	443.056	366.667
11	6.000.000	1.150.000	650.000	483.333	400.000
12	6.500.000	1.245.833	704.167	523.611	433.333
13	7.000.000	1.341.667	758.333	563.889	466.667
14	7.500.000	1.437.500	812.500	604.167	500.000
15	8.000.000	1.533.333	866.667	644.444	533.333
16	8.500.000	1.629.167	920.833	684.722	566.667
17	9.000.000	1.725.000	975.000	725.000	600.000
18	9.500.000	1.820.833	1.029.167	765.278	633.333

No	PINJAMAN	Jumlah Bulan / Angsuran			
		6	12	18	24
19	10.000.000	1.916.667	1.083.333	805.556	666.667
20	11.000.000	2.108.333	1.191.667	886.111	733.333
21	12.000.000	2.300.000	1.300.000	966.667	800.000
22	13.000.000	2.491.667	1.408.333	1.047.222	866.667
23	14.000.000	2.683.333	1.516.667	1.127.778	933.333
24	15.000.000	2.875.000	1.625.000	1.208.333	1.000.000
25	16.000.000	3.066.667	1.733.333	1.288.889	1.066.667
26	17.000.000	3.258.333	1.841.667	1.369.444	1.133.333
27	18.000.000	3.450.000	1.950.000	1.450.000	1.200.000
28	19.000.000	3.641.667	2.058.333	1.530.556	1.266.667
29	20.000.000	3.833.333	2.166.667	1.611.111	1.333.333
30	25.000.000	4.791.667	2.708.333	2.013.889	1.666.667
31	30.000.000	5.750.000	3.250.000	2.416.667	2.000.000
32	35.000.000	6.708.333	3.791.667	2.819.444	2.333.333
33	40.000.000	7.666.667	4.333.333	3.222.222	2.666.667
34	45.000.000	8.625.000	4.875.000	3.625.000	3.000.000
35	50.000.000	9.583.333	5.416.667	4.027.778	3.333.333

**Catatan:**

- ✓ Pinjaman / pembiayaan diprioritaskan pada keperluan usaha, pembelian barang dagangan, alat-alat dan biaya pertanian, kendaraan roda dua dan jual beli barang yang halal.
- ✓ Dengan prinsip akad/perjanjian jual beli antara BMT dan anggota akan lebih menentramkan dan membawa berkah.
- ✓ Selisih harga tunai dan kredit menjadi keuntungan BMT.
- ✓ Prinsip akad/perjanjian bagi hasil digunakan apabila ada keuntungan dari usaha calon anggota minimal satu tahun.

**HUBUNGI :**  
**0822 9671 8881 (TONO)**

**BMT Al-Muhajirin Bunta**  
*(Depan MA Al-Khalraat Bunta)*

**✓ Persyaratan :**

- Foto Copy KTP suami/istri
- Foto copy Kartu Keluarga / surat nikah
- Jaminan Berupa BPKB / Sertipikat tanah

Contoh Kalender BMT Al-Muhajirin





Wawancara Bersama Manajer BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta



Wawancara Bersama Customer Services (CS)  
BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta



Wawancara Bersama Teller  
BMT Al-Muhajirin Cabang Bunta



Wawancara bersama Bapak Bachtiar Lakita  
Desa Pongian



Wawancara bersama Bapak Ismit Ngau  
Desa Tomeang



Wawancara bersama Ibu Dwi Ratna  
Desa Sumber Agung



Wawancara bersama Ibu Istiqomah  
Desa Sumber Agung



Wawancara bersama Ibu Manisem  
Desa Sumber Agung



Wawancara bersama Bapak Ridho Suncoko  
Desa Pongian



Wawancara bersama Ibu Nur Farida  
Desa Sumber Mulya



Wawancara bersama Bapak Mulyadi  
Desa Kalaka



Wawancara bersama Ibu Sri Handayani  
Desa Dwi Pakarya



Wawancara bersama Bapak Adi Kusuma  
Desa Dwi Pakarya



Wawancara bersama Ibu Suhasniati  
Desa Sumber Mulya



Wawancara bersama Ibu Siti Rahma  
Desa Sumber Agung



Wawancara bersama Ibu Mardiah  
Desa Sumber Agung



Wawancara bersama Bapak Lalu Sumayadi  
Desa Tomeang



Wawancara bersama Bapak Lalu  
Muhammad Yahya  
Desa Kalaka

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PENULIS



Nama : Dewi Fitria Ningsih Pantoiyo  
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Agung, 21 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 1 dari 1 Bersaudara  
Status Keluarga : Anak Kandung  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Jalan Asam 2 Lrg. 1

### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Ramli Pantoiyo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Buruh Tani  
Alamat : Desa Sumber Agung
2. Nama Ibu : Suhasniati  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga)  
Alamat : Desa Sumber Agung

### C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SD INPRES SUMBER AGUNG ( Lulus Tahun 2012)
- MTs HAYATUL ISLAM NUHON ( Lulus Tahun 2015)
- SMK HAYATUL ISLAM NUHON (Lulus Tahun 2018)
- S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah (Insya Allah Lulus Tahun 2023)